



PUTUSAN
Nomor 20/Pid.B/2021/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : Romoardus Narung Alias Romi;
2. Tempat lahir : Poka;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 19 Februari 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Waemata, RT.010 / RW.005, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : Frederix Ignasito Talan Alias Rinto;
2. Tempat lahir : Nunpene;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 04 Juni 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bajawa Baru, RT.011 / RW.002, Desa Bajawa, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada atau domisili sekarang di Dusun Tuke Taikaba, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Terdakwa I :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;

Terdakwa II :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 20/Pid.B/2021/PN Lbj tanggal 09 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2021/PN Lbj tanggal 04 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan para

Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa (I) ROMOARDUS NARUNG Alias ROMI dan terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara bersekutu dipandang sebagai perbuatan yang berdiri

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa (I) ROMOARDUS NARUNG Alias ROMI dan terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dilakukan penahanan dan penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) Buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Nomor : H-06163860 an. Pemilik Stefanus Sawar;

2) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 tanpa nomor Polisi (Plat Nomor). Dengan Nomor Rangka: MH1JB8116BK729190 dan Nomor Mesin: JB81E – 1725404;

3) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 tanpa nomor Polisi (Plat Nomor), warna Silver Ungu, Feleks jari - jari, tanpa batok lampu depan, tanpa sayap kiri kanan, tanpa spoler kiri kanan, Dengan Nomor Rangka tidak terbaca dan Nomor Mesin: JB521E – 1245873;

4) a. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Nomor 07530654 an. Pemilik Michael David Serong;

b. 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN - KB dan SWDKLLJ, nomor : 1123895 an. Michael David Serong;

5) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 tanpa nomor Polisi (Plat Nomor). Dengan Nomor Rangka: MH1JB9M28K331537 dan Nomor Mesin : JB91E – 1331921;

6) 1 (satu) Buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna merah hitam, an. DARIUS AMBU, dengan Nomor Registrasi: R / 682 / 2008, dengan Nomor Rangka: MH1JB9M28K331537 dan Nomor Mesin: JB91E – 1331921;

7) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam terang, merah terang, velek silver dan tanpa spoiler kiri kanan tidak terbaca dengan Nomor Mesin: JB91E – 1859715;

8) a. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Nomor 0025536 an. Pemilik Michael Rachele Quiggin;

b. 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN - KB dan SW-JASARAHARJA, nomor : 0531408 an. Pemilik Michael Rachele Quiggin;

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) a. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dengan nomor : 0009639 an. Dionisius Saber;
b. 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN dan SW – JASARAHARJA dengan nomor : 0213643 an. Pemilik Dionisius Saber;
- 10) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 tanpa nomor Polisi (Plat Nomor), warna biru hitam, tanpa batok lampu, tanpa sayap tanpa spakbor belakang dan tanpa bodi samping kiri kanannya, Dengan Nomor Rangka: MH1JB8116BK660520 dan Nomor Mesin: JB81E – 1656736;
- 11) a. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dengan nomor : 0024189 an. Pemilik Sekretariat DPRD Mabar;
b. 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN dan SW – JASARAHARJA dengan nomor : 0339644 an. Pemilik Sekretariat DPRD Mabar;
c. 1 (satu) Buah kunci kontak Sepeda Motor dengan tulisan DSK NEOMAXX tanpa gantungan;
- 12) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 tanpa nomor Polisi (Plat Nomor), warna merah hitam, tanpa sayap, Dengan Nomor Rangka: MH1JB0119K0088758 dan Nomor Mesin: JB01E – 1087121;
- 13) 1 (satu) Unit Rangka Motor Honda beserta mesinnya Dengan Nomor Mesin: JB51E – 1440362, tanpa Nomor Polisi, tanpa Nomor Rangka, tanpa Roda, tanpa Kaca Sepion dan tanpa Spakbor;
- 14) 1 (satu) Buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan Nomor E No 0743255 an. I Nengah Rusta;
- 15) a. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dengan Nomor Polisi EB 2178 AG, Nomor Rangka MH1JB81168K324910 dan Nomor Mesin JB81E-1339387 atas nama FRANSISKUS JAPRI;
b. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-JASA RAHARJA Dengan nomor Polisis EB 2178 AG, Nomor Rangka MH1JB81168K324910 dan Nomor Mesin JB81E-1339387 atas nama FRANSISKUS JAPRI;
- 16) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 tanpa nomor Polisi (Plat Nomor), Nomor Rangka tidak terbaca dan Nomor Mesin: JB81E – 133987;

Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti Nomor 01 dan 16 dipergunakan dalam Perkara Terdakwa DEDYMUS JUNAEDY Alias DEDY;

4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **terdakwa (I) ROMOARDUS NARUNG Alias ROMI dan terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO** serta saksi DIDIMUS JUNAEDY (dalam berkas perkara terpisah) dan anak KRESENSIO APRIO NAHAR (dalam berkas perkara terpisah) **pertama** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan FEBRUARI 2020 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di depan rumah saksi AGUSTINUS BAHANG Kompleks merpati, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, **kedua** pada hari SABTU tanggal 02 Mei 2020 bertempat di depan rumah saksi VIKTOR RUDIN yang beralamat di Cowang Dereng RT.006/ RW.002, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, **ketiga** pada hari RABU tanggal 01 JULI 2020 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di depan teras rumah saksi STEFANUS SAWAR yang berada di Dusun Wae Mata RT.011/ RW.005, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, **keempat** pada hari MINGGU tanggal 19 JULI 2020 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di halaman rumah saksi USMAN NOMOR yang berada didepan Gereja Pantekosta Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, **kelima** pada hari RABU tanggal 16 AGUSTUS 2020 bertempat di samping rumah saksi FRANSISKUS JAPRI yang berada di Wae Mata RT.011/ RW.006, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, **keenam** pada hari SELASA tanggal 10 NOVEMBER 2020 sekitar pukul 02.30 Wita bertempat di depan rumah saksi ANKE WINKLER yang berada di Puncak Waringin, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, **ketujuh** pada hari JUMAT tanggal 18 DESEMBER 2020 sekitar pukul 04.30 Wita bertempat di depan rumah saksi YOHANES KAISER beralamat di

Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Sernaru RT.006/ RW.003, Kelurahan Wae kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan **kedelapan** pada hari KAMIS tanggal 14 JANUARI 2021 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di depan Toko Suka Roti yang berada di Pasar Baru, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan FEBRUARI 2020 sampai dengan JANUARI 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”**. Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Awalnya kejadian pertama pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan FEBRUARI 2020 sekitar pukul 18.30 Wita saksi SEBASTINUS WODA memarkirkan sepeda motor merk Honda Supra 125 No. Pol EB 5442 AG didepan teras rumah saksi AGUSTINUS BAHANG Kompleks merpati, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Setelah diparkir selanjutnya saksi SEBASTINUS WODA bergegas untuk masuk dan tidur. Pada saat saksi SEBASTINUS WODA tidur, sekitar pukul 02.00 Wita datang terdakwa (I) ROMOARDUS NARUNG Alias ROMI bersama dengan terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO dengan mengendarai sepeda motor mengamati dari kejauhan mendekati lokasi, sesampainya ditempat tersebut terdakwa (I) ROMOARDUS NARUNG Alias ROMI menghampiri sepeda motor merk Honda Supra 125 No. Pol EB 5442 AG tidak dalam keadaan terkunci setirnya, lalu mengambil mendorongnya ke jalan. Selanjutnya, terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO mendorongnya dari belakang dengan sepeda motor yang dikendarai meninggalkan tempat tersebut. Beberapa hari kemudian, disaat kondisi telah aman sepeda motor yang diambil dijual kepada orang lain yang hasilnya dibagi berdua oleh para terdakwa;

Selang beberapa bulan kemudian, kejadian kedua berawalnya pada hari JUMAT tanggal 01 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 Wita saksi VIKTOR RUDIN menyuruh saksi FRANSISKUS FANO adiknya untuk pergi ke pasar belanja jahe menggunakan sepeda motor merk Honda Supra X No. Pol EB 556 AG warna

Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dan abu milik dari Sekretariat DPRD Mabar yang berada dalam penguasaannya. Kembali dari pasar saksi FRANSISKUS FANO memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman rumah beralamat di Cowang Dereng RT.006/ RW.002, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Sekitar pukul 01.00 Wita, saksi VIKTOR RUDIN masih terjaga karena sementara lagi ada pekerjaan dan tidak lama beranjak pergi buang air kecil keluar rumah melihat sepeda motor tersebut masih ada. Tidak lama kemudian, datang terdakwa (I) ROMOARDUS NARUNG Alias ROMI dan terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO serta KRESENSIUS APRIO NAHAR (dalam berkas perkara terpisah) melintas dan melihat ada sepeda motor sedang diparkir, lalu KRESENSIUS APRIO NAHAR turun mendekati sepeda motor tersebut mendorong sepeda motor yang tidak dikunci setir ke arah jalan, selanjutnya terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO menderek/ mendorong sepeda yang diambil menggunakan sepeda motor yang dikendarainya bersama dengan terdakwa (I) ROMOARDUS NARUNG Alias ROMI pergi dari lokasi menuju ke hutan di daerah SMA Negeri Komodo untuk disimpan disana, karena jarang orang lalu Lalang ketempat itu dan selanjutnya pulang meninggalkan tempat tersebut. Sekitar jam 05.30 Wita saksi VIKTOR RUDIN bangun bersiap-siap untuk ke kantor dan mendapati sepeda motor yang diparkir di halaman depan rumah sudah tidak berada ditempat. Selanjutnya berusaha mencari tahu kepada saksi FRANSISKUS FANO tetapi juga tidak mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut. Atas kejadian tersebut, saksi VIKTOR RUDIN melaporkan kepada Petugas Kepolisian supaya diproses sesuai hukum yang berlaku;

Beberapa bulan kemudian, kejadian ketiga pada hari SELASA tanggal 30 JUNI 2020 saksi STEFANUS SAWAR menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan Nomor Polisi EB 5753 AG pergi ke sawah yang berlokasi di Marombok. Setelah selesai dari sawah sekitar pukul 18.30 Wita saksi STEFANUS SAWAR pergi untuk pulang ke rumahnya yang berada di Dusun Wae Mata RT.011/ RW.005, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat diparkirkan didepan teras rumahnya. Pada keesokan harinya, dini hari RABU sekitar pukul 02.00 Wita tanggal 01 JULI 2020 datang Terdakwa (I) ROMOARDUS NARUNG Alias ROMI dan DIDIMUS JUNAI (dalam berkas perkara terpisah) melintas didepan rumah STEFANUS SAWAR dengan mengendarai sepeda motor secara berboncengan melihat ada sepeda motor sementara diparkirkan didepan rumah yang selanjutnya berhenti. Setelah mengamati dari kejauhan keadaan cukup sepi

Halaman 7 dari 60 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga DIDIMUS JUNAI DI turun dari sepeda motor menghampiri sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan Nomor Polisi EB 5753 AG dengan kondisi tidak dikunci setir. Tanpa berpikir panjang DIDIMUS JUNAI DI mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari lokasi kejadian menuju tempat Terdakwa (I) ROMOARDUS NARUNG Alias ROMI yang sudah menunggu berjarak beberapa meter dari lokasi menaiki sepeda motor tersebut didorong Terdakwa (I) ROMOARDUS NARUNG Alias ROMI dengan mengendarai sepeda motor menggunakan kaki hingga agak jauh dari lokasi kejadian hingga sampai di warung padang. Sesampainya disana, Terdakwa (I) ROMOARDUS NARUNG Alias ROMI menghentikan sepeda motornya dan sepeda motor yang diambil oleh DIDIMUS JUNAI DI, mengeluarkan kunci 10 (sepuluh) yang telah dipersiapkan membongkar tameng sepeda motor tersebut, lalu menyambungkan kabel kontak untuk menghidupkan sepeda motor, setelah berhasil hidup kemudian DIDIMUS JUNAI DI menaiki sepeda motor yang diambil, sementara Terdakwa (I) ROMOARDUS NARUNG Alias ROMI menaiki sepeda motor yang dipakainya langsung berangkat menuju Ruteng. Selang beberapa jam pukul 06.00 Wita Terdakwa (I) ROMOARDUS NARUNG Alias ROMI dan DIDIMUS JUNAI DI sampai pada kos-kosan milik bapak Tua yang bernama SIMON SEA menyimpan sepeda motor di tempat tersebut. Kemudian Terdakwa (I) ROMOARDUS NARUNG Alias ROMI dan DIDIMUS JUNAI DI bergegas pergi dari tempat tersebut pulang kerumah di Lempe, Kelurahan Pau, Kecamatan Rangke Rembong, Kec. Manggarai. Selang beberapa hari kemudian, Terdakwa (I) ROMOARDUS NARUNG Alias ROMI menjual sepeda motor tersebut kepada saksi STANISLAUS DARMAN dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang hasilnya dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa (I) ROMOARDUS NARUNG Alias ROMI dan DIDIMUS JUNAI DI;

Kejadian keempat pada hari pada hari MINGGU tanggal 19 JULI 2020 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di halaman rumah saksi USMAN NOMOR didepan Gereja Pantekosta Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Awalnya pada hari SABTU tanggal 18 JULI 2020 saksi USMAN NOMOR memarkirkan sepeda motor Honda Supra X bersama dengan 2 (dua) unit sepeda motor lainnya. Hingga larut malam saksi USMAN NOMOR berbincang-bincang dengan keluarganya. Sekitar pukul 01.00 Wita saksi USMAN NOMOR melihat ada bayang-bayang seseorang diluar, tetapi tidak menaruh kecurigaan karena telah menghilang. Pada saat itu tanpa diketahui orang lain DIDIMUS JUNAI DI (dalam berkas perkara terpisah) melancarkan

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aksinya bersama terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO dengan menggunakan sepeda motor mencari target melihat ada sepeda motor Honda Supra X diparkir didepan rumah, melihat situasi sepi selanjutnya DIDIMUS JUNAEDY mendekati sepeda motor Honda Supra X 125 yang diparkir tersebut. Sesampainya ditempat itu, DIDIMUS JUNAEDY langsung membawa sepeda motor dalam keadaan tidak dikunci setir menuju terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO selanjutnya mendorong dengan sepeda motor yang dikendarainya dari belakang dengan menggunakan kaki kirinya hingga jauh dari lokasi kejadian. Sesampainya daerah aman, menghentikan laju kendaraannya mengeluarkan Kunci Obeng yang telah dipersiapkan terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO membongkar sayap motor bagian kanan dan kiri serta menyambungkan kabel untuk menghidupkan sepeda motor tersebut. Setelah berhasil, DIDIMUS JUNAEDY dan terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO bergegas pergi dari tempat tersebut. Adapun sepeda motor hasil curian dibawa oleh DIDIMUS JUNAEDY ke Ruteng, sementara terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO tetap berada di Labuan Bajo. Atas kejadian tersebut, saksi USMAN NOMOR menderita kerugian materiil sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan melaporkan kejadian yang dialaminya kepada petugas Kepolisian supaya menemukan pelakunya untuk di proses sesuai hukum yang berlaku;

Satu bulan kemudian, kejadian *kelima* awalnya pada hari SELASA tanggal 15 Agustus 2020 saksi FRANSISKUS JAPRI memarkirkan sepeda motor merk Honda Supra X No. Pol EB 2178 AG miliknya di samping rumahnya yang berada di Wae Mata RT.011/ RW.006, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Sekitar pukul 01.00 Wita dini hari RABU tanggal 16 Agustus 2020 terdakwa (I) ROMOARDUS NARUNG Alias ROMI dan terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO melancarkan aksinya dengan menggunakan sepeda motor berboncengan melintas untuk mencari target atau sasaran sepeda motor yang hendak diambil, sewaktu melintasi halaman rumah depan saksi FRANSISKUS JAPRI melihat ada sepeda motor merk Honda Supra X sementara diparkir, lalu terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya. Setelah itu, terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO mendekati sepeda motor yang diparkir disamping rumah tersebut, sementara terdakwa (I) ROMOARDUS NARUNG Alias ROMI melihat situasi sekitarnya, pada saat dirasa aman terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias RINTO langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong hingga ke jalan raya, lalu terdakwa (I) ROMOARDUS NARUNG Alias ROMI dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarainya mendorong atau menderek sepeda motor yang diambil oleh aman terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO dari belakang menggunakan kaki kirinya menjauh dari lokasi kejadian. Sesampainya di SDN Wae Mata berhenti, lalu terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO mengambil kunci 10 (sepuluh) yang sudah dipersiapkan disimpan dalam jok sepeda motor yang dikendarai membuka tameng depan dan menyambungkan kabel kontak, setelah berhasil disambung lalu menutup kembali tameng depan sepeda tersebut, lalu menghidupkannya. Kemudian terdakwa (I) ROMOARDUS NARUNG Alias ROMI mengendarai sepeda motor yang diambil pergi dari tempat tersebut bersama dengan terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO mengendarai motor miliknya. Perbuatan kedua orang terdakwa dilakukan tanpa diketahui oleh siapapun. Keesokan paginya, pada hari RABU tanggal 16 Agustus 2020 sekitar pukul 06.00 Wita pada saat saksi FRANSISKUS JAPRI sementara sedang menyapu di halaman rumah melihat ada sepeda motor Honda Supra X melintas didepan rumahnya. Seketika itu, saksi FRANSISKUS JAPRI teringat dengan sepeda motor miliknya melihat kearah parkiran sepeda motor tidak menemukannya, berusaha keliling kompleks untuk mencari keberadaan sepeda motor tersebut, tetapi tetap tidak diketemukan. Akibat peristiwa tersebut saksi FRANSISKUS JAPRI menderita kerugian materiil sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut kepada Petugas kepolisian yang berlaku supaya diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Belum puas melancarkan aksinya, kejadian keenam sekitar hari SELASA tanggal 10 NOVEMBER 2020 sekitar pukul 02.30 Wita bertempat di depan rumah saksi ANKE WINKLER yang berada di Puncak Waringin, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Terdakwa (I) ROMOARDUS NARUNG Alias ROMI dan terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO melancarkan aksinya kembali. Awalnya sehari sebelumnya SENIN tanggal 09 NOVEMBER 2020, anak buah saksi ANKE WINKLER memindahkan sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah No. Polisi DK 5857 FB yang diparkir didalam garasi rumah saksi ANKE WINKLER yang berlokasi di Puncak Waringin kedepan rumah saksi yang berada di pinggir jalan. Setelah itu, sore harinya mereka pergi menuju kapal untuk melanjutkan pekerjaan yang lain. Pada dini hari sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa (I)

Halaman 10 dari 60 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROMOARDUS NARUNG Alias ROMI dan terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO mendatangi lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor melihat ada sepeda motor Honda Supra X 125 diparkir didepan rumah pinggir jalan, karena situasi sepi selanjutnya Terdakwa (I) ROMOARDUS NARUNG Alias ROMI dan terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO menghentikan sepeda motor yang mereka kendarai, mendekati sepeda motor Honda Supra X 125 yang diparkir tersebut. Sesampainya ditempat itu, terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO langsung membawa sepeda motor dalam keadaan tidak dikunci setir menuju kearah Terdakwa (I) ROMOARDUS NARUNG Alias ROMI, lalu Terdakwa (I) ROMOARDUS NARUNG Alias ROMI menderek/ mendorong dari belakang dengan menggunakan kaki kirinya hingga jauh dari lokasi kejadian. Sesampainya didekat Paradise menghentikan laju kendaraannya, mengeluarkan Kunci Obeng yang telah dipersiapkan terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO membongkar sayap motor bagian kanan dan kiri, plat nomor dan batok lampu serta menyambungkan kabel untuk menghidupkan sepeda motor tersebut. Setelah berhasil, terdakwa (I) ROMOARDUS NARUNG Alias ROMI mengendarai sepeda motor yang baru diambil, sementara terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO mengendarai sepeda motor miliknya bergegas pergi dari tempat tersebut;

Selang satu bulan kemudian, kejadian ketujuh tepatnya pada hari JUMAT tanggal 18 DESEMBER 2020 sekitar pukul 04.30 Wita bertempat di depan rumah saksi YOHANES KAISER beralamat di Dusun Sernaru RT.006/ RW.003, Kelurahan Wae kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat juga kehilangan sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam merah No. Pol EB 3149 AG yang diparkir disamping rumah saksi YOHANES KAISER. Berawal pada hari KAMIS tanggal 17 DESEMBER 2020 saksi ANGALUS JEHALU menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 untuk pergi ke Pasar Wae Kesambi hingga pukul 19.30 Wita. Setelah pulang, sepeda motor yang digunakan disimpan disamping rumah. Pada saat pukul 02.00 Wita dini hari terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO bersama dengan KRESENSIO APRIO NAHAR Alias RIO melintas didepan lokasi melihat ada sepeda motor milik saksi YOHANES KAISER diparkir disamping rumah dengan keadaan sangat sepi. Lalu menghentikan sepeda motornya, turun dan menghampiri sepeda motor tersebut, lalu terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO mendorong sepeda motor tersebut menuju kearah KRESENSIO APRIO NAHAR Alias RIO untuk didorong dengan menggunakan

Halaman 11 dari 60 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor pergi meninggalkan tempat tersebut. Pagi harinya sekitar pukul 07.30 Wita pada saat saksi MELANIA JENA (Istri YOHANES KAISER) melihat sepeda motor yang diparkir sudah tidak berada ditempatnya lagi. Atas kejadian tersebut saksi laporkan kepada Petugas kepolisian yang berlaku supaya diproses sesuai hukum yang berlaku;

Tidak berhenti disitu para terdakwa melancarkan aksi selanjutnya, kejadian kedelapan tepatnya hari KAMIS tanggal 14 JANUARI 2021 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di depan Toko Suka Roti yang berada di Pasar Baru, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Berawal pada hari RABU tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 18.30 Wita saksi DANIEL TRIO PUTRA Alias RIO meminjam sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam milik saksi DARIUS AMBU dirumahnya daerah Wae Kesambi, dengan maksud menggunakan sepeda motor tersebut kembali ke Kosan tanpa menggunakan ojek. Pada saat keluar dari rumah saksi DARIUS AMBU bertemu dengan temannya dan berpesan supaya nanti main ke tempat temannya. Setelah itu, saksi DANIEL TRIO PUTRA pulang untuk mandi terlebih dahulu. Kemudian sekitar pukul 22.00 Wita berangkat menuju kosan temannya saksi SERGIUS BERWANDI MAGAR Alias FANDI di Pasar Baru belakang Toko Suka Roti yang berada di Pasar Baru, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Sampai didepan Toko Suka Roti saksi DANIEL TRIO PUTRA memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya, lalu berjalan menuju Kosan temannya. Sesaat setelah itu, sekitar pukul 02.00 Wita datang Terdakwa (I) ROMOARDUS NARUNG Alias ROMI dan terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO dan KRESENSIUS APRIO NAHAR Alias RIO (dalam Berkas Perkara Terpisah) melintas dan melihat ada sepeda motor Honda Supra X 125 diparkir didepan Toko Suka Roti yang berada di Pasar Baru, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat sehingga berhenti di lokasi. Selanjutnya terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO turun dari sepeda motor berbagi tugas dimana KRESENSIUS APRILIO Alias RIO bertugas melihat orang dan sekitaran lokasi, sedangkan Terdakwa (I) ROMOARDUS NARUNG Alias ROMI bertugas mendorong sepeda dari belakang, sementara terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO bertugas mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 diparkir dalam keadaan tidak dikunci setir. Setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa (I) ROMOARDUS NARUNG Alias ROMI mendorong Terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO dengan sepeda yang telah diambilnya dari belakang menuju bergegas pergi dari lokasi. Pada saat pukul 02.00 Wita saksi

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANIEL TRIO PUTRA pamit untuk pulang ke Kosannya daerah Bandara, akan tetapi sesampainya di tempat parkir sepeda motor yang dikendarainya sudah tidak ada. Kemudian saksi DANIEL TRIO PUTRA kembali ke Kosan SERGIUS BERWANDI MAGAR Alias FANDI memberitahu kejadian tersebut, lalu bersama-sama berusaha mencari sepeda motor tersebut di sekitaran Pasar Baru, namun tetap tidak diketemukan. Ditempat terpisah Terdakwa (I) ROMOARDUS NARUNG Alias ROMI dan Terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO serta Terdakwa (I) ROMOARDUS NARUNG Alias ROMI pergi menuju rumah Terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO untuk menyimpan sepeda motor yang berhasil diambil. Sesampainya di rumah, Terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO mengambil Kunci Obeng membuka tameng depan, mencabut stop kontak dan menyambungkannya hingga dapat dihidupkan. Setelah berhasil dihidupkan, Terdakwa (I) ROMOARDUS NARUNG Alias ROMI dan terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO serta KRESENSIUS APRILIO Alias RIO berangkat menuju Ruteng sampai pada pukul 06.00 Wita. Kemudian KRESENSIUS APRILIO Alias RIO menghubungi saksi YOSWALDUS CIANO Alias OSWAL untuk janji ketemuan pada pukul 08.00 Wita melakukan penjualan sepeda motor yang diambilnya dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Setelah transaksi mereka bertiga pulang ke Labuan Bajo, tetapi ditengah perjalanan berhenti sejenak untuk membagi hasil penjualan masing-masing sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sedangkan sisa Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli makanan dan bensin. Akhirnya setelah dilakukan pencarian tetap tidak diketemukan saksi DANIEL TRIO PUTRA pergi menuju rumah saksi DARIUS AMBU untuk menceritakan peristiwa hilangnya sepeda motor yang dibawanya. Atas kejadian tersebut saksi DARIUS AMBU melaporkan peristiwa yang dialaminya kepada Petugas Kepolisian supaya diproses hukum yang berlaku;

Berbekal informasi dari para saksi di beberapa lokasi kejadian dengan waktu yang berbeda-beda membuat Petugas kepolisian melakukan penyelidikan intensif untuk menangkap pelakunya. Tidak lama penyelidikan menemukan titik terang tepat pada tanggal 24 Januari 2021 berhasil menangkap Terdakwa (I) ROMOARDUS NARUNG Alias ROMI, terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO, DIDIMUS JUNAIDI (dalam Berkas Perkara terpisah) serta KRESENSIUS APRILIO Alias RIO (dalam Berkas Perkara Terpisah) untuk diproses secara hukum yang berlaku. Diamankan beberapa barang bukti diantaranya :

Halaman 13 dari 60 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Nomor : H-06163860 an. Pemilik Stefanus Sawar;
2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 tanpa nomor Polisi (Plat Nomor). Dengan Nomor Rangka: MH1JB8116BK729190 dan Nomor Mesin: JB81E – 1725404;
3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 tanpa nomor Polisi (Plat Nomor), warna Silver Ungu, Feleks jari - jari, tanpa batok lampu depan, tanpa sayap kiri kanan, tanpa spoler kiri kanan, Dengan Nomor Rangka tidak terbaca dan Nomor Mesin: JB521E – 1245873;
4.
 - a) 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Nomor 07530654 an. Pemilik Michael David Serong;
 - b) 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN - KB dan SWDKLLJ, nomor : 1123895 an. Michael David Serong;
5. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 tanpa nomor Polisi (Plat Nomor). Dengan Nomor Rangka: MH1JB9M28K331537 dan Nomor Mesin : JB91E – 1331921;
6. 1 (satu) Buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna merah hitam, an. DARIUS AMBU, dengan Nomor Registrasi: R / 682 / 2008, dengan Nomor Rangka: MH1JB9M28K331537 dan Nomor Mesin: JB91E – 1331921;
7. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam terang, merah terang, velek silver dan tanpa spoiler kiri kanan tidak terbaca dengan Nomor Mesin: JB91E – 1859715;
8.
 - a) 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Nomor 0025536 an. Pemilik Michael Rachele Quiggin;
 - b) 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN - KB dan SW-JASARAHARJA, nomor : 0531408 an. Pemilik Michael Rachele Quiggin;
9.
 - a) 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dengan nomor : 0009639 an. Dionisius Saber;
 - b) 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN dan SW – JASARAHARJA dengan nomor : 0213643 an. Pemilik Dionisius Saber;
10. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 tanpa nomor Polisi (Plat Nomor), warna biru hitam, tanpa batok lampu, tanpa sayap tanpa spakbor belakang dan tanpa bodi samping kiri kanannya, Dengan Nomor Rangka: MH1JB8116BK660520 dan Nomor Mesin: JB81E – 1656736;
11.
 - a) 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dengan nomor : 0024189 an. Pemilik Sekretariat DPRD Jabar;
 - b) 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN dan

Halaman 14 dari 60 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SW – JASARAHARJA dengan nomor : 0339644 an. Pemilik Sekretariat DPRD Jabar;

- c) 1 (satu) Buah kunci kontak Sepeda Motor dengan tulisan DSK NEOMAXX tanpa gantungan;
12. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 tanpa nomor Polisi (Plat Nomor), warna merah hitam, tanpa sayap, Dengan Nomor Rangka: MH1JB0119K0088758 dan Nomor Mesin: JB01E – 1087121;
13. 1 (satu) Unit Rangka Motor Honda beserta mesinnya Dengan Nomor Mesin: JB51E – 1440362, tanpa Nomor Polisi, tanpa Nomor Rangka, tanpa Roda, tanpa Kaca Sepion dan tanpa Spakbor;
14. 1 (satu) Buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan Nomor E No 0743255 an. I Nengah Rusta;
15. a) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor Polisi EB 2178 AG, Nomor Rangka MH1JB81168K324910 dan Nomor Mesin JB81E-1339387 atas nama FRANSISKUS JAPRI;
- b) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-JASA RAHARJA Dengan nomor Polisis EB 2178 AG, Nomor Rangka MH1JB81168K324910 dan Nomor Mesin JB81E-1339387 atas nama FRANSISKUS JAPRI;
16. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 tanpa nomor Polisi (Plat Nomor), Nomor Rangka tidak terbaca dan Nomor Mesin: JB81E – 133987 Selanjutnya para terdakwa beserta dengan barang buktinya diamankan oleh Petugas kepolisian yang berlaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Perbuatan para terdakwa dilakukan secara berkomploit dengan membagi peran masing-masing dilakukan tanpa sepengetahuan ataupun ijin dari pemilik sepeda motor dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sepeda curian yang dipergunakan oleh para terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadinya sehari-hari. Beberapa kali kejadian ditempat dan waktu yang berbeda-beda telah membuat masyarakat resah terhadap aksi yang dilancarkan oleh gerombolan para terdakwa. Akibat perbuatan para terdakwa, mengakibatkan para saksi menderita kerugian materiil dengan hilangnya sepeda motor yang dimiliki oleh para saksi yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Saksi SEBASTINUS WODA mengalami kerugian materiil hilangnya sepeda motor Honda Supra 125 No. Pol EB 5442 AG sekitar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Lbj



2. Sekretariat DPRD Jabar melalui saksi VIKTOR RUDIN selaku pengguna sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol EB 559 AG milik Sekretariat DPRD Jabar mengalami kerugian materiil sekitar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
3. Saksi STEFANUS SAWAR mengalami kerugian materiil hilangnya sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol EB 5753 AG sekitar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
4. Saksi USMAN NOMOR mengalami kerugian materiil hilangnya sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol DK 4905 GK sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
5. Saksi FRANSISKUS JAPRI mengalami kerugian materiil hilangnya sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol EB 2178 AG sekitar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
6. Saksi ANKE WINKLER mengalami kerugian materiil hilangnya sepeda motor honda Supra X 125 No. Pol DK 5857 FB sekitar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
7. Saksi YOHANES KAISER mengalami kerugian materiil hilangnya sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol EB 3149 AG sekitar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
8. Saksi DARIUS AMBU mengalami kerugian materiil hilangnya sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol EB 3068 GA sekitar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sebastianus Woda**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan tindak pidana Pencurian yang saksi alami;
 - Bahwa saksi mendapat informasi dari Petugas Kepolisian pelakunya adalah terdakwa (I) ROMOARDUS NARUNG Alias ROMI dan terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO bersama dengan komplotannya;
 - Bahwa seingat saksi kejadiannya dalam bulan FEBRUARI 2020 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di depan rumah saudara AGUSTINUS BAHANG

Halaman 16 dari 60 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Lbj



Kompleks merpati, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

- Bahwa kejadiannya berawal sekitar pukul 18.30 Wita saksi SEBASTINUS WODA memarkirkan sepeda motor merk Honda Supra 125 No. Pol EB 5442 AG didepan teras rumah saksi AGUSTINUS BAHANG Kompleks merpati, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Setelah diparkir selanjutnya saksi SEBASTINUS WODA bergegas untuk masuk dan tidur. Pada keesokan paginya sewaktu hendak menggunakan sepeda motor melihat sepeda motornya telah tidak ada diparkiran;

- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam biru dengan Nomor Polisi EB 5442 AG dengan nomor rangka : MH1JB8116BK660520, nomor mesin : JB81E1656736 dan STNK atas nama DIONISIUS SABER;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari saksi dan tanpa sepengetahuan saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan adalah sepeda motor milik saksi yang berhasil ditemukan;

- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi menderita kerugian karena sepeda motornya telah berubah bentuk tidak lagi seperti semula;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semua;

2. Stefanus Sawar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan tindak pidana Pencurian yang saksi alami;

- Bahwa saksi mendapat informasi dari Petugas Kepolisian pelakunya adalah terdakwa (I) ROMOARDUS NARUNG Alias ROMI dan terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO bersama dengan komplotannya;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari RABU tanggal 01 JULI 2020 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di depan teras rumah saksi STEFANUS SAWAR yang berada di Dusun Wae Mata RT.011/ RW.005, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari SELASA tanggal 30 JUNI 2020 saksi STEFANUS SAWAR menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125



warna hitam merah dengan Nomor Polisi EB 5753 AG pergi ke sawah yang berlokasi di Marombok. Setelah selesai dari sawah sekitar pukul 18.30 Wita saksi STEFANUS SAWAR pergi untuk pulang ke rumahnya yang berada di Dusun Wae Mata RT.011/ RW.005, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat diparkirkan didepan teras rumahnya. Keesokan paginya, pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekitar pukul 06.30 wita, saat saksi sedang duduk diteras rumah saksi saat itu datanglah istri saksi yaitu saudari BERNADETA DARMAWATI yang biasa dipanggil IBU DET dari dalam rumah kemudian menemui saksi didepan teras, kemudian saat itu istri saksi langsung bertanya kepada saksi bahwa " MANA MOTOR " sehingga saat itu barulah saksi kaget bahwa sepeda motor yang sebelumnya pada malam hari saksi telah parkirkan diteras rumah saksi sudah tidak ada lagi diteras rumah tersebut, sehingga saat itu saksipun bertanya kepada anak – anak saksi akan tetapi anak – anak saksi berkata bahwa mereka tidak tahu dan tidak ada yang membawa motor, maka saat itu saksipun langsung mengecek kunci sepeda motor tersebut yang mana setelah saksi cek kunci tersebut masih berada ditempat penyimpanan yaitu di rak lemari, kemudian saksipun menyampaikan kejadian yang saksi alami tersebut kepada tetangga saksi maka saat itu saksi dan keluarga berupaya untuk mencari akan tetapi tidak juga ditemukan, sehingga pada keesokan harinya Kamis tanggal 02 Juli 2020 saksi melaporkan kejadian tersebut di Kantor Polres Manggarai Barat;

- Bahwa barang yang hilang berupa sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam lis merah dengan nomor Polisi EB 5753 AG;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor saksi;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dan tanpa sepengetahuan saksi mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan adalah sepeda motor milik saksi yang berhasil ditemukan;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi menderita kerugian karena sepeda motor saksi telah berubah bentuk tidak lagi seperti semula;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semua;

3. Bernadeta Darmawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 60 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan tindak pidana Pencurian yang dialami suami saksi yang bernama STEFANUS SAWAR;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari Petugas Kepolisian pelakunya adalah terdakwa (I) ROMOARDUS NARUNG Alias ROMI dan terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO bersama dengan komplotannya;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari RABU tanggal 01 JULI 2020 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di depan teras rumah saksi STEFANUS SAWAR yang berada di Dusun Wae Mata RT.011/ RW.005, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari SELASA tanggal 30 JUNI 2020 saksi STEFANUS SAWAR menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan Nomor Polisi EB 5753 AG pergi ke sawah yang berlokasi di Marombok. Setelah selesai dari sawah sekitar pukul 18.30 Wita saksi STEFANUS SAWAR pergi untuk pulang ke rumahnya yang berada di Dusun Wae Mata RT.011/ RW.005, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat diparkirkan didepan teras rumahnya. Keesokan paginya, pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekitar pukul 06.30 wita, saat saksi sedang duduk diteras rumah saksi saat itu BERNADETA DARMAWATI dari dalam rumah kemudian menemui saksi didepan teras, kemudian saat itu saksi langsung bertanya kepada saksi STEFANUS SAWAR bahwa " MANA MOTOR " sehingga saat itu barulah saksi kaget bahwa sepeda motor yang sebelumnya pada malam hari saksi telah parkirkan diteras rumah saksi sudah tidak ada lagi diteras rumah tersebut, sehingga saat itu saksipun bertanya kepada anak – anak saksi akan tetapi anak – anak saksi berkata bahwa mereka tidak tahu dan tidak ada yang membawa motor, maka saat itu saksipun langsung mengecek kunci sepeda motor tersebut yang mana setelah saksi cek kunci tersebut masih berada ditempat penyimpanan yaitu di rak lemari, kemudian saksipun menyampaikan kejadian yang saksi alami tersebut kepada tetangga saksi maka saat itu saksi dan keluarga berupaya untuk mencari akan tetapi tidak juga ditemukan, sehingga pada keesokan harinya Kamis tanggal 02 Juli 2020 saksi melaporkan kejadian tersebut di Kantor Polres Manggarai Barat;
- Bahwa barang yang hilang berupa sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam lis merah dengan nomor Polisi EB 5753 AG;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor saksi;

Halaman 19 dari 60 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan adalah sepeda motor milik saksi yang berhasil ditemukan;

- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi korban menderita kerugian karena sepeda motornya telah berubah bentuk tidak lagi seperti semula;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semua;

4. Usman Nomor, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan tindak pidana Pencurian yang saksi alami;

- Bahwa saksi mendapat informasi dari Petugas Kepolisian pelakunya adalah terdakwa (I) ROMOARDUS NARUNG Alias ROMI dan terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO bersama dengan komplotannya;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari MINGGU tanggal 19 JULI 2020 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di halaman rumah saksi USMAN NOMOR yang berada didepan Gereja Pantekosta Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari SABTU tanggal 18 JULI 2020 saksi USMAN NOMOR memarkirkan sepeda motor Honda Supra X bersama dengan 2 (dua) unit sepeda motor lainnya. Hingga larut malam saksi USMAN NOMOR berbincang-bincang dengan keluarganya. Sekitar pukul 01.00 Wita saksi USMAN NOMOR melihat ada bayang-bayang seseorang diluar, tetapi tidak menaruh kecurigaan karena telah menghilang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;

- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dan tanpa sepengetahuan saksi mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan adalah sepeda motor milik saksi yang telah diketemukan oleh petugas, namun hanya berupa rangka tanpa mesin yang sudah tidak dapat dipergunakan;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semua;

5. Darius Ambu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan tindak pidana Pencurian yang saksi alami;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari Petugas Kepolisian pelakunya adalah terdakwa (I) ROMOARDUS NARUNG Alias ROMI dan terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO bersama dengan komplotannya;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari KAMIS tanggal 14 JANUARI 2021 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di depan Toko Suka Roti yang berada di Pasar Baru, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari RABU tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 18.30 Wita saksi DANIEL TRIO PUTRA Alias RIO meminjam sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam milik saksi DARIUS AMBU dirumahnya daerah Wae Kesambi, dengan maksud menggunakan sepeda motor tersebut kembali ke Kosan tanpa menggunakan ojek. Pada saat keluar dari rumah saksi DARIUS AMBU bertemu dengan temannya dan berpesan supaya nanti main ke tempat temannya. Setelah itu, saksi DANIEL TRIO PUTRA pulang untuk mandi terlebih dahulu. Kemudian sekitar pukul 22.00 Wita berangkat menuju kosan temannya saksi SERGIUS BERWANDI MAGAR Alias FANDI di Pasar Baru belakang Toko Suka Roti yang berada di Pasar Baru, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Sampai didepan Toko Suka Roti saksi DANIEL TRIO PUTRA memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya, lalu berjalan menuju Kosan temannya. Pada saat pukul 02.00 Wita saksi DANIEL TRIO PUTRA pamit untuk pulang ke Kosannya daerah Bandara, akan tetapi sesampainya di tempat parkir sepeda motor yang dikendarainya sudah tidak ada. Kemudian saksi DANIEL TRIO PUTRA kembali ke Kosan SERGIUS BERWANDI MAGAR Alias FANDI memberitahu kejadian tersebut, lalu bersama-sama berusaha mencari sepeda motor tersebut di sekitaran Pasar Baru, namun tetap tidak diketemukan. Pagi harinya saksi DANIEL TRIO PUTRA memberitahukan kepada saksi DARIUS AMBU hilangnya sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motornya saksi;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dan sepengetahuan saksi mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Lbj



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan adalah sepeda motor milik saksi yang sudah berubah bentuk dan warna tidak seperti keadaan semula;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi menderita kerugian materiil karena sepeda motor milik saksi sudah berubah bentuk dan warna;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semua;

6. Daniel Trio Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan tindak pidana Pencurian yang dialami saksi DARIUS AMBU;

- Bahwa saksi mendapat informasi dari Petugas Kepolisian pelakunya adalah terdakwa (I) ROMOARDUS NARUNG Alias ROMI dan terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO bersama dengan komplotannya;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari KAMIS tanggal 14 JANUARI 2021 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di depan Toko Suka Roti yang berada di Pasar Baru, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari RABU tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 18.30 Wita saksi DANIEL TRIO PUTRA Alias RIO meminjam sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam milik saksi DARIUS AMBU dirumahnya daerah Wae Kesambi, dengan maksud menggunakan sepeda motor tersebut kembali ke Kosan tanpa menggunakan ojek. Pada saat keluar dari rumah saksi DARIUS AMBU bertemu dengan temannya dan berpesan supaya nanti main ke tempat temannya. Setelah itu, saksi DANIEL TRIO PUTRA pulang untuk mandi terlebih dahulu. Kemudian sekitar pukul 22.00 Wita berangkat menuju kosan temannya saksi SERGIUS BERWANDI MAGAR Alias FANDI di Pasar Baru belakang Toko Suka Roti yang berada di Pasar Baru, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Sampai didepan Toko Suka Roti saksi DANIEL TRIO PUTRA memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya, lalu berjalan menuju Kosan temannya. Pada saat pukul 02.00 Wita saksi DANIEL TRIO PUTRA pamit untuk pulang ke Kosannya daerah Bandara, akan tetapi sesampainya di tempat parkir sepeda motor yang dikendarainya sudah tidak ada. Kemudian saksi DANIEL TRIO PUTRA kembali ke Kosan SERGIUS BERWANDI MAGAR Alias FANDI memberitahu kejadian tersebut, lalu bersama-sama berusaha mencari sepeda motor tersebut di sekitaran Pasar



Baru, namun tetap tidak diketemukan. Pagi harinya saksi DANIEL TRIO PUTRA memberitahukan kepada saksi DARIUS AMBU hilangnya sepeda motor;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor saksi;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dan sepengetahuan saksi untuk mengambil sepeda motor saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan adalah sepeda motor milik saksi yang sudah berubah bentuk, warna tidak seperti semula;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi menderita kerugian karena sepeda motor milik saksi sudah berubah bentuk dan warna;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semua;

7. Stanislaus Darman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan tindak pidana Pencurian;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari Petugas Kepolisian pelakunya adalah terdakwa (I) ROMOARDUS NARUNG Alias ROMI dan terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO bersama dengan komplotannya;
- Bahwa saksi pernah membeli Sepeda Motor dari terdakwa (I) ROMOARDUS NARUNG Alias ROMI dengan harga Rp.1.300.000.- (satu juta tiga ratus rupiah) dengan kondisi Sepeda Motor tidak lengkap, keadaan body Sepeda Motor tidak lengkap dan juga tidak ada surat-surat kendaraannya. Pada saat itu terdakwa (I) ROMOARDUS NARUNG Alias ROMI menjelaskan kepada saksi bahwa surat-surat kendaraan Sepeda Motor tersebut hilang, sehingga saksi membeli Sepeda Motor tersebut dalam keadaan tanpa surat-surat;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada pertengahan Juni 2020 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Pasar Baru Kompleks Pertamina Wardun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau sepeda motor yang saksi beli adalah hasil dari kejahatan;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut karena diyakinkan oleh terdakwa (I) ROMOARDUS NARUNG Alias ROMI;



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan adalah sepeda motor yang saksi beli dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh para terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semua;

8. Ferdinandus Aleksandro Dolo Maku, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa (I) ROMOARDUS NARUNG Alias ROMI dan terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO bersama dengan komplotannya DEDYMUS JUNAIDY dan KRESENSIO APRIO NAHAR (dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang menangkap para terdakwa bersama dengan saksi DANIEL ELIA GHUNU bersama dengan Tim yang lain;

- Bahwa penangkapan para terdakwa dilakukan pada tanggal 24 Januari 2021, berawal dari informasi para saksi di beberapa lokasi kejadian dengan waktu yang berbeda-beda membuat Petugas kepolisian melakukan penyelidikan intensif untuk menangkap pelakunya. Tidak lama penyelidikan menemukan titik terang tepat pada tanggal 24 Januari 2021 berhasil menangkap Terdakwa (I) ROMOARDUS NARUNG Alias ROMI, terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO, DIDIMUS JUNAIDI (dalam Berkas Perkara terpisah) serta KRESENSIUS APRILIO Alias RIO (dalam Berkas Perkara Terpisah) untuk diproses secara hukum yang berlaku;

- Bahwa dari penangkapan tersebut diamankan beberapa barang bukti diantaranya 8 (delapan) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 dari hasil kejahatan;

- Bahwa setelah dilakukan pengembangan, komplotan para terdakwa melakukan beberapa kali pencurian sepeda motor diantaranya sebagai berikut :

1) pertama pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan FEBRUARI 2020 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di depan rumah saksi AGUSTINUS BAHANG Kompleks merpati, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

2) kedua pada hari SABTU tanggal 02 Mei 2020 bertempat di depan rumah saksi VIKTOR RUDIN yang

Halaman 24 dari 60 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Lbj



beralamat di Cowang Dereng RT.006/ RW.002, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

3) **ketiga** pada hari RABU tanggal 01 JULI 2020 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di depan teras rumah saksi STEFANUS SAWAR yang berada di Dusun Wae Mata RT.011/ RW.005, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

4) **keempat** pada hari MINGGU tanggal 19 JULI 2020 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di halaman rumah saksi USMAN NOMOR yang berada didepan Gereja Pantekosta Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

5) **kelima** pada hari RABU tanggal 16 AGUSTUS 2020 bertempat di samping rumah saksi FRANSISKUS JAPRI yang berada di Wae Mata RT.011/ RW.006, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

6) **keenam** pada hari SELASA tanggal 10 NOVEMBER 2020 sekitar pukul 02.30 Wita bertempat di depan rumah saksi ANKE WINKLER yang berada di Puncak Waringin, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

7) **ketujuh** pada hari JUMAT tanggal 18 DESEMBER 2020 sekitar pukul 04.30 Wita bertempat di depan rumah saksi YOHANES KAISER beralamat di Dusun Sernaru RT.006/ RW.003, Kelurahan Wae kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan;

8) **kedelapan** pada hari KAMIS tanggal 14 JANUARI 2021 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di depan Toko Suka Roti yang berada di Pasar Baru, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

- Bahwa dalam melakukan aksinya, para terdakwa tidak ada ijin dan tanpa sepengetahuan dari para saksi korban;
- Bahwa komplotan para terdakwa adalah spesialis pencurian sepeda motor merk Honda Supra X 125;
- Bahwa seluruh komplotan pencurian ini telah ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian;



- Bahwa hasil dari kejahatan berupa sepeda motor sebagian dijual dan hasilnya dibagi oleh para terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan sebagian dipergunakan sendiri oleh para terdakwa untuk alat transportasi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan adalah sepeda motor hasil kejahatan para terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semua;

9. Daniel Elia Ghunu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa (I) ROMOARDUS NARUNG Alias ROMI dan terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO bersama dengan komplotannya DEDYMUS JUNAIIDY dan KRESENSIO APRIO NAHAR (dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang menangkap para terdakwa bersama dengan saksi FERDINANDUS ALESANDRO bersama dengan Tim yang lain;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada tanggal 24 Januari 2021, berawal dari informasi para saksi di beberapa lokasi kejadian dengan waktu yang berbeda-beda membuat Petugas kepolisian melakukan penyelidikan intensif untuk menangkap pelakunya. Tidak lama penyelidikan menemukan titik terang tepat pada tanggal 24 Januari 2021 berhasil menangkap Terdakwa (I) ROMOARDUS NARUNG Alias ROMI, terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO, DIDIMUS JUNAIIDI (dalam Berkas Perkara terpisah) serta KRESENSIUS APRILIO Alias RIO (dalam Berkas Perkara Terpisah) untuk diproses secara hukum yang berlaku. Diamankan beberapa barang bukti diantaranya 8 (delapan) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 dari hasil kejahatan;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan, komplotan para terdakwa melakukan beberapa kali pencurian sepeda motor diantaranya sebagai berikut :

- 1) pertama** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan FEBRUARI 2020 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di depan rumah saksi AGUSTINUS BAHANG Kompleks merpati, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;



- 2) **kedua** pada hari SABTU tanggal 02 Mei 2020 bertempat di depan rumah saksi VIKTOR RUDIN yang beralamat di Cowang Dereng RT.006/ RW.002, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
 - 3) **ketiga** pada hari RABU tanggal 01 JULI 2020 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di depan teras rumah saksi STEFANUS SAWAR yang berada di Dusun Wae Mata RT.011/ RW.005, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
 - 4) **keempat** pada hari MINGGU tanggal 19 JULI 2020 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di halaman rumah saksi USMAN NOMOR yang berada didepan Gereja Pantekosta Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
 - 5) **kelima** pada hari RABU tanggal 16 AGUSTUS 2020 bertempat di samping rumah saksi FRANSISKUS JAPRI yang berada di Wae Mata RT.011/ RW.006, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
 - 6) **keenam** pada hari SELASA tanggal 10 NOVEMBER 2020 sekitar pukul 02.30 Wita bertempat di depan rumah saksi ANKE WINKLER yang berada di Puncak Waringin, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
 - 7) **ketujuh** pada hari JUMAT tanggal 18 DESEMBER 2020 sekitar pukul 04.30 Wita bertempat di depan rumah saksi YOHANES KAISER beralamat di Dusun Sernaru RT.006/ RW.003, Kelurahan Wae kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan;
 - 8) **kedelapan** pada hari KAMIS tanggal 14 JANUARI 2021 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di depan Toko Suka Roti yang berada di Pasar Baru, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa dalam melakukan aksinya, para terdakwa tidak ada ijin dan tanpa sepengetahuan dari para saksi korban;
 - Bahwa komplotan para terdakwa adalah spesialis pencurian sepeda motor merk Honda Supra X 125;



- Bahwa seluruh komplotan pencurian ini telah ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa hasil dari kejahatan berupa sepeda motor sebagian dijual dan hasilnya dibagi oleh para terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan sebagian dipergunakan sendiri oleh para terdakwa untuk alat transportasi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan adalah sepeda motor hasil kejahatan para terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I : Romoardus Narung alias Romi;

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO bersama dengan saudara DEDYMUS JUNAIIDY dan saudara KRESENSIO APRIO NAHAR;
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2021 petugas Kepolisian berhasil menangkap Terdakwa dan terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO bersama dengan saudara DIDIMUS JUNAIIDI dan saudara KRESENSIUS APRILIO Alias RIO;
- Bahwa dari penangkapan tersebut diamankan beberapa barang bukti diantaranya 8 (delapan) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 dari hasil kejahatan;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian di beberapa lokasi dan waktu yang berbeda-beda dengan total seluruhnya 8 (delapan) kali kejadian yang dijelaskan sebagai berikut :

1) pertama pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan FEBRUARI 2020 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di depan rumah Kompleks merpati, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

2) kedua pada hari SABTU tanggal 02 Mei 2020 bertempat di depan rumah yang beralamat di Cowang Dereng RT.006/ RW.002, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;



- 3) **ketiga** pada hari RABU tanggal 01 JULI 2020 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di depan teras rumah di Dusun Wae Mata RT.011/ RW.005, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- 4) **keempat** pada hari MINGGU tanggal 19 JULI 2020 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di halaman rumah yang berada didepan Gereja Pantekosta Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- 5) **kelima** pada hari RABU tanggal 16 AGUSTUS 2020 bertempat di samping rumah yang berada di Wae Mata RT.011/ RW.006, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- 6) **keenam** pada hari SELASA tanggal 10 NOVEMBER 2020 sekitar pukul 02.30 Wita bertempat di depan rumah yang berada di Puncak Waringin, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- 7) **ketujuh** pada hari JUMAT tanggal 18 DESEMBER 2020 sekitar pukul 04.30 Wita bertempat di depan rumah beralamat di Dusun Sernaru RT.006/ RW.003, Kelurahan Wae kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan;
- 8) **kedelapan** pada hari KAMIS tanggal 14 JANUARI 2021 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di depan Toko Suka Roti yang berada di Pasar Baru, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara terdakwa bersama dengan terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO dengan mengendarai sepeda motor mengamati dari kejauhan mendekati lokasi, sesampainya ditempat tersebut, terdakwa menghampiri sepeda motor merk Honda Supra 125 No. Pol EB 5442 AG yang tidak dalam keadaan terkunci setirnya, lalu mengambil dan mendorongnya ke jalan. Selanjutnya terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO mendorongnya dari belakang dengan sepeda motor yang dikendarainya lalu meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa inisiatif untuk melakukan pencurian sepeda motor berasal dari kesepakatan para terdakwa;

Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Lbj



- Bahwa hasil kejahatan berupa sepeda motor sebagian dijual dengan harga bervariasi ada yang harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan ada yang harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian hasilnya dibagi rata oleh masing-masing untuk dipergunakan sebagai kebutuhan sehari-hari serta sebagian sepeda motor dipergunakan sehari-hari sebagai alat transportasi;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa sepeda motor hasil kejahatannya yang berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa dalam melakukan aksinya para terdakwa tanpa ijin maupun tanpa sepengetahuan dari saksi korban pemilik sepeda motor;
- Bahwa komplotan terdakwa hanya mengambil sepeda motor merk Honda Supra X 125 saja;
- Bahwa hasil kejahatan telah dirubah bentuk dan warnanya supaya tidak diketahui oleh petugas maupun oleh saksi korban;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Terdakwa II : Frederix Ignasito Talan alias Rinto;

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa (I) ROMOARDUS NARUNG Alias ROMI bersama dengan saudara DEDYMUS JUNAIIDY dan saudara KRESENSIO APRIO NAHAR;
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2021 petugas Kepolisian berhasil menangkap Terdakwa dan terdakwa (I) ROMOARDUS NARUNG Alias ROMI bersama dengan saudara DIDIMUS JUNAIIDI dan saudara KRESENSIUS APRILIO Alias RIO;
- Bahwa dari penangkapan tersebut diamankan beberapa barang bukti diantaranya 8 (delapan) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 dari hasil kejahatan;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dibeberapa lokasi dan waktu yang berbeda-beda dengan total seluruhnya 8 (delapan) kali kejadian yang dijelaskan sebagai berikut :

- 1) pertama** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan FEBRUARI 2020 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di depan rumah Kompleks merpati, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Lbj



- 2) **kedua** pada hari SABTU tanggal 02 Mei 2020 bertempat di depan rumah yang beralamat di Cowang Dereng RT.006/ RW.002, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- 3) **ketiga** pada hari RABU tanggal 01 JULI 2020 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di depan teras rumah di Dusun Wae Mata RT.011/ RW.005, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- 4) **keempat** pada hari MINGGU tanggal 19 JULI 2020 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di halaman rumah yang berada didepan Gereja Pantekosta Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- 5) **kelima** pada hari RABU tanggal 16 AGUSTUS 2020 bertempat di samping rumah yang berada di Wae Mata RT.011/ RW.006, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- 6) **keenam** pada hari SELASA tanggal 10 NOVEMBER 2020 sekitar pukul 02.30 Wita bertempat di depan rumah yang berada di Puncak Waringin, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- 7) **ketujuh** pada hari JUMAT tanggal 18 DESEMBER 2020 sekitar pukul 04.30 Wita bertempat di depan rumah beralamat di Dusun Sernaru RT.006/ RW.003, Kelurahan Wae kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan;
- 8) **kedelapan** pada hari KAMIS tanggal 14 JANUARI 2021 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di depan Toko Suka Roti yang berada di Pasar Baru, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa (I) ROMOARDUS NARUNG Alias ROMI bersama dengan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor mengamati dari kejauhan mendekati lokasi, sesampainya ditempat tersebut terdakwa (I) ROMOARDUS NARUNG Alias ROMI menghampiri sepeda motor merk Honda Supra 125 No. Pol EB 5442 AG yang tidak dalam keadaan terkunci setirnya, lalu mengambil mendorongnya ke jalan. Selanjutnya, terdakwa



mendorongnya dari belakang dengan sepeda motor yang dikendarainya lalu meninggalkan tempat tersebut. Sedangkan di tempat yang lain terdakwa menghampiri sepeda motor merk Honda Supra 125 No. Pol EB 5442 AG yang tidak dalam keadaan terkunci setirnya, lalu mengambil mendorongnya ke jalan. Begitu juga yang dilakukan terdakwa bersama saudara DEDYMUS JUNAIIDY seterusnya hingga 8 (delapan) kali kejadian;

- Bahwa inisiatif untuk melakukan pencurian sepeda motor berasal dari kesepakatan para terdakwa;
- Bahwa hasil kejahatan berupa sepeda motor sebagian dijual dengan harga bervariasi ada yang harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan ada yang harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian hasilnya dibagi rata oleh masing-masing untuk dipergunakan sebagai kebutuhan sehari-hari serta sebagian sepeda motor dipergunakan sehari-hari sebagai alat transportasi;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa sepeda motor hasil kejahatannya yang berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa dalam melakukan aksinya para terdakwa tanpa ijin maupun tanpa sepengetahuan dari saksi korban pemilik sepeda motor;
- Bahwa komplotan terdakwa hanya mengambil sepeda motor merk Honda Supra X 125 saja;
- Bahwa hasil kejahatan telah dirubah bentuk dan warnanya supaya tidak diketahui oleh petugas maupun oleh saksi korban;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Nomor : H-06163860 an. Pemilik Stefanus Sawar;
- 2) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 tanpa nomor Polisi (Plat Nomor). Dengan Nomor Rangka: MH1JB8116BK729190 dan Nomor Mesin: JB81E – 1725404;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 tanpa nomor Polisi (Plat Nomor), warna Silver Ungu, Feleks jari - jari, tanpa batok lampu depan, tanpa sayap kiri kanan, tanpa spoler kiri kanan, Dengan Nomor Rangka tidak terbaca dan Nomor Mesin: JB521E – 1245873;
- 4) a. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Nomor 07530654 an. Pemilik Michael David Serong;
b. 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN - KB dan SWDKLLJ, nomor : 1123895 an. Michael David Serong;
- 5) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 tanpa nomor Polisi (Plat Nomor). Dengan Nomor Rangka: MH1JB9M28K331537 dan Nomor Mesin : JB91E – 1331921;
- 6) 1 (satu) Buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna merah hitam, an. DARIUS AMBU, dengan Nomor Registrasi: R / 682 / 2008, dengan Nomor Rangka: MH1JB9M28K331537 dan Nomor Mesin: JB91E – 1331921;
- 7) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam terang, merah terang, velek silver dan tanpa spoiler kiri kanan tidak terbaca dengan Nomor Mesin: JB91E – 1859715;
- 8) a. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Nomor 0025536 an. Pemilik Michael Rachelle Quiggin;
b. 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN - KB dan SW-JASARAHARJA, nomor : 0531408 an. Pemilik Michael Rachelle Quiggin;
- 9) a. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dengan nomor : 0009639 an. Dionisius Saber;
b. 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN dan SW – JASARAHARJA dengan nomor : 0213643 an. Pemilik Dionisius Saber;
- 10) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 tanpa nomor Polisi (Plat Nomor), warna biru hitam, tanpa batok lampu, tanpa sayap tanpa spakbor belakang dan tanpa bodi samping kiri kanannya, Dengan Nomor Rangka: MH1JB8116BK660520 dan Nomor Mesin: JB81E – 1656736;
- 11) a. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dengan nomor : 0024189 an. Pemilik Sekretariat DPRD Jabar;
b. 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN dan SW – JASARAHARJA dengan nomor : 0339644 an. Pemilik Sekretariat DPRD Jabar;

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Lbj



- c. 1 (satu) Buah kunci kontak Sepeda Motor dengan tulisan DSK NEOMAXX tanpa gantungan;
- 12) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 tanpa nomor Polisi (Plat Nomor), warna merah hitam, tanpa sayap, Dengan Nomor Rangka: MH1JB0119K0088758 dan Nomor Mesin: JB01E – 1087121;
- 13) 1 (satu) Unit Rangka Motor Honda beserta mesinnya Dengan Nomor Mesin: JB51E – 1440362, tanpa Nomor Polisi, tanpa Nomor Rangka, tanpa Roda, tanpa Kaca Sepion dan tanpa Spakbor;
- 14) 1 (satu) Buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan Nomor E No 0743255 an. I Nengah Rusta;
- 15) a. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dengan Nomor Polisi EB 2178 AG, Nomor Rangka MH1JB81168K324910 dan Nomor Mesin JB81E-1339387 atas nama FRANSISKUS JAPRI;
- b. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-JASA RAHARJA Dengan nomor Polisis EB 2178 AG, Nomor Rangka MH1JB81168K324910 dan Nomor Mesin JB81E-1339387 atas nama FRANSISKUS JAPRI;
- 16) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 tanpa nomor Polisi (Plat Nomor), Nomor Rangka tidak terbaca dan Nomor Mesin: JB81E – 133987;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa (I) ROMOARDUS NARUNG Alias ROMI dan terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO bersama dengan saudara DIDIMUS JUNAEDY (dalam berkas perkara terpisah) dan anak KRESENSIO APRIO NAHAR (dalam berkas perkara terpisah) telah mengambil 8 (delapan) unit sepeda motor Honda Supra X 125 yang dilakukan tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa para Terdakwa bersama dengan saudara DIDIMUS JUNAEDY (dalam berkas perkara terpisah) dan anak KRESENSIO APRIO NAHAR (dalam berkas perkara terpisah) melakukannya dengan cara : pada kejadian **Pertama** para Terdakwa melakukan perbuatannya pada bulan FEBRUARI 2020 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di depan rumah saudara AGUSTINUS BAHANG Kompleks merpati, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ketika saksi SEBASTINUS WODA memarkirkan sepeda motor merk Honda Supra 125 No. Pol EB 5442 AG

Halaman 34 dari 60 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Lbj



didepan teras rumah saksi AGUSTINUS BAHANG Kompleks merpati, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Pada saat saksi SEBASTINUS WODA tidur, sekitar pukul 02.00 Wita datang terdakwa (I) ROMOARDUS NARUNG Alias ROMI bersama dengan terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO dengan mengendarai sepeda motor mengamati dari kejauhan mendekati lokasi, sesampainya ditempat tersebut terdakwa (I) ROMOARDUS NARUNG Alias ROMI menghampiri sepeda motor merk Honda Supra 125 No. Pol EB 5442 AG tidak dalam keadaan terkunci setirnya, lalu mengambil mendorongnya ke jalan. Selanjutnya, terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO mendorongnya dari belakang dengan sepeda motor yang dikendarai meninggalkan tempat tersebut. Beberapa hari kemudian, disaat kondisi telah aman sepeda motor yang diambil dijual kepada orang lain yang hasilnya dibagi berdua oleh para terdakwa;

- Bahwa pada kejadian **Kedua** para Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 Wita ketika saudara VIKTOR RUDIN menyuruh saudara FRANSISKUS FANO pergi ke pasar belanja jahe menggunakan sepeda motor merk Honda Supra X No. Pol EB 556 AG warna hitam dan abu milik dari Sekretariat DPRD Mabar. Kembali dari pasar saudara FRANSISKUS FANO memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman rumah beralamat di Cowang Dereng RT.006/RW.002, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Sekitar pukul 01.00 Wita datang terdakwa (I) ROMOARDUS NARUNG Alias ROMI dan terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO serta saudara KRESENSIUS APRIO NAHAR (dalam berkas perkara terpisah) melintas dan melihat ada sepeda motor sedang diparkir, lalu saudara KRESENSIUS APRIO NAHAR turun mendekati sepeda motor tersebut mendorong sepeda motor yang tidak dikunci setir ke arah jalan, selanjutnya terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO mendorong sepeda motor yang diambil tersebut menggunakan sepeda motor yang dikendarainya bersama dengan terdakwa (I) ROMOARDUS NARUNG Alias ROMI pergi dari lokasi menuju ke hutan di daerah SMA Negeri Komodo untuk disimpan disana;

- Bahwa pada kejadian **Ketiga** para Terdakwa melakukan perbuatannya berawal pada hari SELASA tanggal 30 JUNI 2020 saksi STEFANUS SAWAR menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan Nomor Polisi EB 5753 AG pergi ke sawah yang berlokasi di

Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Lbj



Marombok. Setelah selesai dari sawah sekitar pukul 18.30 Wita saksi STEFANUS SAWAR pergi untuk pulang ke rumahnya yang berada di Dusun Wae Mata RT.011/ RW.005, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat memarkirkan sepeda motor tersebut didepan teras rumahnya. Pada keesokan harinya, dini hari RABU sekitar pukul 02.00 Wita tanggal 01 JULI 2020 datang Terdakwa (I) ROMOARDUS NARUNG Alias ROMI dan saudara DIDIMUS JUNAIIDI (dalam berkas perkara terpisah) melintas didepan rumah saksi STEFANUS SAWAR dengan mengendarai sepeda motor secara berboncengan melihat ada sepeda motor sementara diparkirkan didepan rumah yang selanjutnya berhenti. Setelah mengamati dari kejauhan keadaan cukup sepi sehingga saudara DIDIMUS JUNAIIDI turun dari sepeda motor menghampiri sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan Nomor Polisi EB 5753 AG dengan kondisi tidak dikunci setir. Tanpa berpikir panjang saudara DIDIMUS JUNAIIDI mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari lokasi kejadian menuju tempat Terdakwa (I) ROMOARDUS NARUNG Alias ROMI yang sudah menunggu, menaiki sepeda motor tersebut didorong Terdakwa (I) ROMOARDUS NARUNG Alias ROMI dengan mengendarai sepeda motor menggunakan kaki hingga agak jauh dari lokasi kejadian hingga sampai di warung padang. Sesampainya disana, Terdakwa (I) ROMOARDUS NARUNG Alias ROMI menghentikan sepeda motornya dan sepeda motor yang diambil oleh saudara DIDIMUS JUNAIIDI, mengeluarkan kunci 10 (sepuluh) yang telah dipersiapkan membongkar tameng sepeda motor tersebut, lalu menyambungkan kabel kontak untuk menghidupkan sepeda motor, setelah berhasil hidup kemudian saudara DIDIMUS JUNAIIDI menaiki sepeda motor yang diambil tersebut, lalu menyimpannya di kos-kosan milik bapak Tua yang bernama SIMON SEA. Selang beberapa hari kemudian, Terdakwa (I) ROMOARDUS NARUNG Alias ROMI menjual sepeda motor tersebut kepada saksi STANISLAUS DARMAN dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang hasilnya dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa (I) ROMOARDUS NARUNG Alias ROMI dan saudara DIDIMUS JUNAIIDI;

- Bahwa pada kejadian **Keempat** para Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari MINGGU tanggal 19 JULI 2020 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di halaman rumah saksi USMAN NOMOR didepan Gereja Pantekosta Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Awalnya pada hari SABTU tanggal 18 JULI 2020 saksi USMAN

Halaman 36 dari 60 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Lbj



NOMOR memarkirkan sepeda motor Honda Supra X bersama dengan 2 (dua) unit sepeda motor lainnya. Sekitar pukul 01.00 Wita saudara DIDIMUS JUNAI (dalam berkas perkara terpisah) bersama terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO yang lewat menggunakan sepeda motor melihat ada sepeda motor Honda Supra X diparkir didepan rumah, melihat situasi selanjutnya saudara DIDIMUS JUNAEDY mendekati sepeda motor Honda Supra X 125 yang diparkir tersebut. Sesampainya ditempat itu, saudara DIDIMUS JUNAEDY langsung membawa sepeda motor dalam keadaan tidak dikunci setir menuju terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO selanjutnya mendorong dengan sepeda motor yang dikendarainya dari belakang dengan menggunakan kaki kirinya hingga jauh dari lokasi kejadian. Sesampainya daerah aman dengan menggunakan Kunci Obeng yang telah dipersiapkan terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO membongkar sayap motor bagian kanan dan kiri serta menyambungkan kabel untuk menghidupkan sepeda motor tersebut. Setelah berhasil, saudara DIDIMUS JUNAEDY dan terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO bergegas pergi dengan sepeda motor tersebut yang dibawa oleh saudara DIDIMUS JUNAEDY ke Ruteng. Atas kejadian tersebut, saksi USMAN NOMOR menderita kerugian materiil sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

- Bahwa pada kejadian **Kelima** para Terdakwa melakukan perbuatannya berawal pada hari SELASA tanggal 15 Agustus 2020 ketika saudara FRANSISKUS JAPRI memarkirkan sepeda motor merk Honda Supra X No. Pol EB 2178 AG miliknya di samping rumahnya yang berada di Wae Mata RT.011/ RW.006, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Sekitar pukul 01.00 Wita dini hari RABU tanggal 16 Agustus 2020 terdakwa (I) ROMOARDUS NARUNG Alias ROMI dan terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO yang sedang melintas di halaman rumah depan saudara FRANSISKUS JAPRI melihat ada sepeda motor merk Honda Supra X sementara diparkir, lalu terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya. Setelah itu, terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO mendekati sepeda motor yang diparkir disamping rumah tersebut, sementara terdakwa (I) ROMOARDUS NARUNG Alias ROMI melihat situasi sekitarnya, pada saat dirasa aman terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong hingga ke jalan raya, lalu terdakwa

Halaman 37 dari 60 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Lbj



(I) ROMOARDUS NARUNG Alias ROMI dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarainya mendorong sepeda motor yang diambil oleh terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO dari belakang menggunakan kaki kirinya menjauh dari lokasi kejadian. Sesampainya di SDN Wae Mata berhenti, lalu terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO mengambil kunci 10 (sepuluh) yang sudah dipersiapkan disimpan dalam jok sepeda motor yang dikendarai membuka tameng depan dan menyambungkan kabel kontak, setelah berhasil disambung lalu menutup kembali tameng depan sepeda tersebut, lalu menghidupkannya. Kemudian terdakwa (I) ROMOARDUS NARUNG Alias ROMI mengendarai sepeda motor yang diambil pergi dari tempat tersebut bersama dengan terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO mengendarai motor miliknya. Akibat peristiwa tersebut saudara FRANSISKUS JAPRI menderita kerugian materiil sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Bahwa pada kejadian **Keenam** para Terdakwa melakukan perbuatannya berawal pada hari SELASA tanggal 10 NOVEMBER 2020 sekitar pukul 02.30 Wita bertempat di depan rumah saudara ANKE WINKLER yang berada di Puncak Waringin, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Terdakwa (I) ROMOARDUS NARUNG Alias ROMI dan terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO melancarkan aksinya kembali. Awalnya sehari sebelumnya SENIN tanggal 09 NOVEMBER 2020, anak buah saudara ANKE WINKLER memindahkan sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah No. Polisi DK 5857 FB yang diparkir didalam garasi rumah saudara ANKE WINKLER yang berlokasi di Puncak Waringin ke pinggir jalan. Setelah itu, sore harinya mereka pergi menuju kapal untuk melanjutkan pekerjaan yang lain. Pada dini hari sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa (I) ROMOARDUS NARUNG Alias ROMI dan terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO mendatangi lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor melihat ada sepeda motor Honda Supra X 125 diparkir didepan rumah pinggir jalan, karena situasi sepi selanjutnya Terdakwa (I) ROMOARDUS NARUNG Alias ROMI dan terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO menghentikan sepeda motor yang mereka kendarai, mendekati sepeda motor Honda Supra X 125 yang diparkir tersebut. Sesampainya ditempat itu, terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO langsung membawa sepeda motor dalam keadaan tidak dikunci setir menuju kearah Terdakwa (I) ROMOARDUS NARUNG Alias ROMI, lalu Terdakwa (I)

Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Lbj



ROMOARDUS NARUNG Alias ROMI mendorong dari belakang dengan menggunakan kaki kirinya hingga jauh dari lokasi kejadian. Sesampainya didekat Paradise para Terdakwa menghentikan laju kendaraannya, lalu mengeluarkan Kunci Obeng yang telah dipersiapkan terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO membongkar sayap motor bagian kanan dan kiri, plat nomor dan batok lampu serta menyambungkan kabel untuk menghidupkan sepeda motor tersebut. Setelah berhasil, terdakwa (I) ROMOARDUS NARUNG Alias ROMI mengendarai sepeda motor yang baru diambil, sementara terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO mengendarai sepeda motor miliknya bergegas pergi dari tempat tersebut;

- Bahwa pada kejadian **Ketujuh** para Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari JUMAT tanggal 18 DESEMBER 2020 sekitar pukul 04.30 Wita bertempat di depan rumah saudara YOHANES KAISER beralamat di Dusun Sernaru RT.006/ RW.003, Kelurahan Wae kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang juga kehilangan sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam merah No. Pol EB 3149 AG yang diparkir disamping rumah saudara YOHANES KAISER. Berawal pada hari KAMIS tanggal 17 DESEMBER 2020 saudara ANGALUS JEHALU menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 untuk pergi ke Pasar Wae Kesambi hingga pukul 19.30 Wita. Setelah pulang, sepeda motor yang digunakan tersebut disimpan disamping rumah. Pada saat pukul 02.00 Wita dini hari terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO bersama dengan saudara KRESENSIO APRIO NAHAR Alias RIO melintas didepan lokasi melihat ada sepeda motor milik saudara YOHANES KAISER yang sedang diparkir disamping rumah dengan keadaan sangat sepi. Lalu menghentikan sepeda motornya, turun dan menghampiri sepeda motor tersebut, lalu terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO mendorong sepeda motor tersebut menuju kearah saudara KRESENSIO APRIO NAHAR Alias RIO untuk didorong dengan menggunakan sepeda motor pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa pada kejadian **Kedelapan** para Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari KAMIS tanggal 14 JANUARI 2021 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di depan Toko Suka Roti yang berada di Pasar Baru, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Berawal pada hari RABU tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 18.30 Wita saksi DANIEL TRIO PUTRA Alias RIO meminjam sepeda motor Honda Supra X

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Lbj



125 warna merah hitam milik saksi DARIUS AMBU dirumahnya daerah Wae Kesambi, dengan maksud menggunakan sepeda motor tersebut kembali ke Kosan tanpa menggunakan ojek. Pada saat keluar dari rumah saksi DARIUS AMBU bertemu dengan temannya dan berpesan supaya nanti main ke tempat temannya. Setelah itu, saksi DANIEL TRIO PUTRA pulang untuk mandi terlebih dahulu. Kemudian sekitar pukul 22.00 Wita berangkat menuju kosan temannya saudara SERGIUS BERWANDI MAGAR Alias FANDI di Pasar Baru belakang Toko Suka Roti yang berada di Pasar Baru, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Sampai didepan Toko Suka Roti saksi DANIEL TRIO PUTRA memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya, lalu berjalan menuju Kosan temannya. Sesaat setelah itu, sekitar pukul 02.00 Wita datang Terdakwa (I) ROMOARDUS NARUNG Alias ROMI dan terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO dan saudara KRESENSIUS APRIO NAHAR Alias RIO (dalam Berkas Perkara Terpisah) melintas dan melihat ada sepeda motor Honda Supra X 125 diparkir didepan Toko Suka Roti yang berada di Pasar Baru, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat sehingga berhenti di lokasi. Selanjutnya terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO turun dari sepeda motor berbagi tugas dimana saudara KRESENSIUS APRILIO Alias RIO bertugas melihat orang dan sekitaran lokasi, sedangkan Terdakwa (I) ROMOARDUS NARUNG Alias ROMI bertugas mendorong sepeda dari belakang, sementara terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO bertugas mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 diparkir dalam keadaan tidak dikunci setir. Setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa (I) ROMOARDUS NARUNG Alias ROMI mendorong Terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO dengan sepeda yang telah diambilnya dari belakang menuju bergegas pergi dari lokasi. Selanjutnya ditempat terpisah Terdakwa (I) ROMOARDUS NARUNG Alias ROMI dan Terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO pergi menuju rumah Terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO untuk menyimpan sepeda motor yang berhasil diambil. Sesampainya dirumah, Terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO mengambil Kunci Obeng membuka tameng depan, mencabut stop kontak dan menyambungkannya hingga dapat dihidupkan. Setelah berhasil dihidupkan, Terdakwa (I) ROMOARDUS NARUNG Alias ROMI dan terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO serta saudara KRESENSIUS APRILIO Alias

Halaman 40 dari 60 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Lbj



RIO berangkat menuju Ruteng sampai pada pukul 06.00 Wita. Kemudian KRESENSIUS APRIO NAHAR Alias RIO menghubungi saudara YOSWALDUS CIANO Alias OSWAL untuk janji ketemuan pada pukul 08.00 Wita melakukan penjualan sepeda motor yang diambilnya dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan secara berkomplot dengan membagi peran masing-masing dilakukan tanpa sepengetahuan ataupun ijin dari pemilik sepeda motor dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sepeda curian yang dipergunakan oleh para terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadinya sehari-hari;

- Bahwa dari perbuatan para Terdakwa bersama dengan saudara DIDIMUS JUNAIDI (dalam Berkas Perkara terpisah) serta saudara KRESENSIUS APRILIO Alias RIO (dalam Berkas Perkara Terpisah) mengakibatkan kerugian bagi pemilik sepeda motor tersebut yaitu :

- 1. Saksi SEBASTINUS WODA mengalami kerugian materiil hilangnya sepeda motor Honda Supra 125 No. Pol EB 5442 AG sekitar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- 2. Sekretariat DPRD Jabar melalui saudara VIKTOR RUDIN selaku pengguna sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol EB 559 AG milik Sekretariat DPRD Jabar mengalami kerugian materiil sekitar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- 3. Saksi STEFANUS SAWAR mengalami kerugian materiil hilangnya sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol EB 5753 AG sekitar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- 4. Saksi USMAN NOMOR mengalami kerugian materiil hilangnya sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol DK 4905 GK sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- 5. Saudara FRANSISKUS JAPRI mengalami kerugian materiil hilangnya sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol EB 2178 AG sekitar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- 6. Saudara ANKE WINKLER mengalami kerugian materiil hilangnya sepeda motor honda Supra X 125 No. Pol DK 5857 FB sekitar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- 7. Saudara YOHANES KAISER mengalami kerugian materiil hilangnya sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol EB 3149 AG sekitar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);



- 8. Saksi DARIUS AMBU mengalami kerugian materiil hilangnya sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol EB 3068 GA sekitar Rp.18.000.000,- (delapan jelas rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";
5. Unsur "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad 1. Unsur "Barang siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang siapa" adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran terdakwa atau tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan para Terdakwa sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum. Hal mana setelah diteliti secara seksama dari berkas perkara serta alat bukti berupa surat yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan para Terdakwa dan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa benar orang yang dihadirkan ke persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Romoardus Narung alias Romi dan Frederix Ignasito Talan alias Rinto, sehingga tidak ada kesalahan orang antara identitas para Terdakwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan orang yang dihadirkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim berpendapat unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil*" menurut R, Soesilo adalah mengambil untuk dikuasainya, hal ini memiliki makna bahwa ketika pelaku mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya, dan suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat, dan menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, "*mengambil*" salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain, sedangkan menurut Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan "*mengambil*" sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*sesuatu barang*" adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" menurut Profesor Simons tidaklah perlu bahwa "*orang lain*" yang dimaksud harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa barang yang diambilnya itu "*bukan kepunyaan orang lain*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, para terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan menerangkan bahwa, terdakwa (I) ROMOARDUS NARUNG Alias ROMI dan terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO bersama dengan saudara DIDIMUS JUNAEDY (dalam berkas perkara terpisah) dan anak KRESENSIO APRIO NAHAR (dalam berkas perkara terpisah) telah mengambil 8 (delapan) unit sepeda motor Honda Supra X 125 yang dilakukan tanpa izin dari pemiliknya. Hal mana perbuatan

Halaman 43 dari 60 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dilakukan dengan cara : pada kejadian **Pertama** para Terdakwa melakukan perbuatannya pada bulan FEBRUARI 2020 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di depan rumah saudara AGUSTINUS BAHANG Kompleks merpati, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ketika saksi SEBASTINUS WODA memarkirkan sepeda motor merk Honda Supra 125 No. Pol EB 5442 AG didepan teras rumah saksi AGUSTINUS BAHANG Kompleks merpati, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Pada saat saksi SEBASTINUS WODA tidur, sekitar pukul 02.00 Wita datang terdakwa (I) ROMOARDUS NARUNG Alias ROMI bersama dengan terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO dengan mengendarai sepeda motor mengamati dari kejauhan mendekati lokasi, sesampainya ditempat tersebut terdakwa (I) ROMOARDUS NARUNG Alias ROMI menghampiri sepeda motor merk Honda Supra 125 No. Pol EB 5442 AG tidak dalam keadaan terkunci setirnya, lalu mengambil mendorongnya ke jalan. Selanjutnya, terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO mendorongnya dari belakang dengan sepeda motor yang dikendarai meninggalkan tempat tersebut. Beberapa hari kemudian, disaat kondisi telah aman sepeda motor yang diambil dijual kepada orang lain yang hasilnya dibagi berdua oleh para terdakwa. Selanjutnya pada kejadian **Kedua** para Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 Wita ketika saudara VIKTOR RUDIN menyuruh saudara FRANSISKUS FANO pergi ke pasar belanja jahe menggunakan sepeda motor merk Honda Supra X No. Pol EB 556 AG warna hitam dan abu milik dari Sekretariat DPRD Mabar. Kembali dari pasar saudara FRANSISKUS FANO memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman rumah beralamat di Cowang Dereng RT.006/ RW.002, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Sekitar pukul 01.00 Wita datang terdakwa (I) ROMOARDUS NARUNG Alias ROMI dan terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO serta saudara KRESENSIUS APRIO NAHAR (dalam berkas perkara terpisah) melintas dan melihat ada sepeda motor sedang diparkir, lalu saudara KRESENSIUS APRIO NAHAR turun mendekati sepeda motor tersebut mendorong sepeda motor yang tidak dikunci setir kearah jalan, selanjutnya terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO mendorong sepeda motor yang diambil tersebut menggunakan sepeda motor yang dikendarainya bersama dengan terdakwa (I) ROMOARDUS NARUNG Alias ROMI pergi dari lokasi menuju ke hutan di daerah SMA Negeri Komodo untuk disimpan disana. Selanjutnya pada kejadian **Ketiga** para Terdakwa melakukan perbuatannya berawal pada hari SELASA tanggal 30 JUNI

Halaman 44 dari 60 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 saksi STEFANUS SAWAR menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan Nomor Polisi EB 5753 AG pergi ke sawah yang berlokasi di Marombok. Setelah selesai dari sawah sekitar pukul 18.30 Wita saksi STEFANUS SAWAR pergi untuk pulang ke rumahnya yang berada di Dusun Wae Mata RT.011/ RW.005, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat memarkirkan sepeda motor tersebut didepan teras rumahnya. Pada keesokan harinya, dini hari RABU sekitar pukul 02.00 Wita tanggal 01 JULI 2020 datang Terdakwa (I) ROMOARDUS NARUNG Alias ROMI dan saudara DIDIMUS JUNAI DI (dalam berkas perkara terpisah) melintas didepan rumah saksi STEFANUS SAWAR dengan mengendarai sepeda motor secara berboncengan melihat ada sepeda motor sementara diparkirkan didepan rumah yang selanjutnya berhenti. Setelah mengamati dari kejauhan keadaan cukup sepi sehingga saudara DIDIMUS JUNAI DI turun dari sepeda motor menghampiri sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan Nomor Polisi EB 5753 AG dengan kondisi tidak dikunci setir. Tanpa berpikir panjang saudara DIDIMUS JUNAI DI mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari lokasi kejadian menuju tempat Terdakwa (I) ROMOARDUS NARUNG Alias ROMI yang sudah menunggu, menaiki sepeda motor tersebut didorong Terdakwa (I) ROMOARDUS NARUNG Alias ROMI dengan mengendarai sepeda motor menggunakan kaki hingga agak jauh dari lokasi kejadian hingga sampai di warung padang. Sesampainya disana, Terdakwa (I) ROMOARDUS NARUNG Alias ROMI menghentikan sepeda motornya dan sepeda motor yang diambil oleh saudara DIDIMUS JUNAI DI, mengeluarkan kunci 10 (sepuluh) yang telah dipersiapkan membongkar tameng sepeda motor tersebut, lalu menyambungkan kabel kontak untuk menghidupkan sepeda motor, setelah berhasil hidup kemudian saudara DIDIMUS JUNAI DI menaiki sepeda motor yang diambil tersebut, lalu menyimpannya di kos-kosan milik bapak Tua yang bernama SIMON SEA. Selang beberapa hari kemudian, Terdakwa (I) ROMOARDUS NARUNG Alias ROMI menjual sepeda motor tersebut kepada saksi STANISLAUS DARMAN dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang hasilnya dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa (I) ROMOARDUS NARUNG Alias ROMI dan saudara DIDIMUS JUNAI DI. Selanjutnya pada kejadian **Keempat** para Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari MINGGU tanggal 19 JULI 2020 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di halaman rumah saksi USMAN NOMOR didepan Gereja Pantekosta Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Awalnya pada hari SABTU tanggal 18 JULI 2020 saksi USMAN NOMOR

Halaman 45 dari 60 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memarkirkan sepeda motor Honda Supra X bersama dengan 2 (dua) unit sepeda motor lainnya. Sekitar pukul 01.00 Wita saudara DIDIMUS JUNAIDI (dalam berkas perkara terpisah) bersama terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO yang lewat menggunakan sepeda motor melihat ada sepeda motor Honda Supra X diparkir didepan rumah, melihat situasi sepi selanjutnya saudara DIDIMUS JUNAEDY mendekati sepeda motor Honda Supra X 125 yang diparkir tersebut. Sesampainya ditempat itu, saudara DIDIMUS JUNAEDY langsung membawa sepeda motor dalam keadaan tidak dikunci setir menuju terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO selanjutnya mendorong dengan sepeda motor yang dikendarainya dari belakang dengan menggunakan kaki kirinya hingga jauh dari lokasi kejadian. Sesampainya daerah aman dengan menggunakan Kunci Obeng yang telah dipersiapkan terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO membongkar sayap motor bagian kanan dan kiri serta menyambungkan kabel untuk menghidupkan sepeda motor tersebut. Setelah berhasil, saudara DIDIMUS JUNAEDY dan terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO bergegas pergi dengan sepeda motor tersebut yang dibawa oleh saudara DIDIMUS JUNAEDY ke Ruteng. Atas kejadian tersebut, saksi USMAN NOMOR menderita kerugian materiil sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Selanjutnya pada kejadian **Kelima** para Terdakwa melakukan perbuatannya berawal pada hari SELASA tanggal 15 Agustus 2020 ketika saudara FRANSISKUS JAPRI memarkirkan sepeda motor merk Honda Supra X No. Pol EB 2178 AG miliknya di samping rumahnya yang berada di Wae Mata RT.011/RW.006, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Sekitar pukul 01.00 Wita dini hari RABU tanggal 16 Agustus 2020 terdakwa (I) ROMOARDUS NARUNG Alias ROMI dan terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO yang sedang melintas di halaman rumah depan saudara FRANSISKUS JAPRI melihat ada sepeda motor merk Honda Supra X sementara diparkir, lalu terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya. Setelah itu, terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO mendekati sepeda motor yang diparkir disamping rumah tersebut, sementara terdakwa (I) ROMOARDUS NARUNG Alias ROMI melihat situasi sekitarnya, pada saat dirasa aman terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong hingga ke jalan raya, lalu terdakwa (I) ROMOARDUS NARUNG Alias ROMI dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarainya mendorong sepeda motor

Halaman 46 dari 60 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diambil oleh terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO dari belakang menggunakan kaki kirinya menjauh dari lokasi kejadian. Sesampainya di SDN Wae Mata berhenti, lalu terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO mengambil kunci 10 (sepuluh) yang sudah dipersiapkan disimpan dalam jok sepeda motor yang dikendarai membuka tameng depan dan menyambungkan kabel kontak, setelah berhasil disambung lalu menutup kembali tameng depan sepeda tersebut, lalu menghidupkannya. Kemudian terdakwa (I) ROMOARDUS NARUNG Alias ROMI mengendarai sepeda motor yang diambil pergi dari tempat tersebut bersama dengan terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO mengendarai motor miliknya. Akibat peristiwa tersebut saudara FRANSISKUS JAPRI menderita kerugian materiil sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Selanjutnya pada kejadian **Keenam** para Terdakwa melakukan perbuatannya berawal pada hari SELASA tanggal 10 NOVEMBER 2020 sekitar pukul 02.30 Wita bertempat di depan rumah saudara ANKE WINKLER yang berada di Puncak Waringin, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Terdakwa (I) ROMOARDUS NARUNG Alias ROMI dan terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO melancarkan aksinya kembali. Awalnya sehari sebelumnya SENIN tanggal 09 NOVEMBER 2020, anak buah saudara ANKE WINKLER memindahkan sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah No. Polisi DK 5857 FB yang diparkir didalam garasi rumah saudara ANKE WINKLER yang berlokasi di Puncak Waringin ke pinggir jalan. Setelah itu, sore harinya mereka pergi menuju kapal untuk melanjutkan pekerjaan yang lain. Pada dini hari sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa (I) ROMOARDUS NARUNG Alias ROMI dan terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO mendatangi lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor melihat ada sepeda motor Honda Supra X 125 diparkir didepan rumah pinggir jalan, karena situasi sepi selanjutnya Terdakwa (I) ROMOARDUS NARUNG Alias ROMI dan terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO menghentikan sepeda motor yang mereka kendarai, mendekati sepeda motor Honda Supra X 125 yang diparkir tersebut. Sesampainya ditempat itu, terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO langsung membawa sepeda motor dalam keadaan tidak dikunci setir menuju kearah Terdakwa (I) ROMOARDUS NARUNG Alias ROMI, lalu Terdakwa (I) ROMOARDUS NARUNG Alias ROMI mendorong dari belakang dengan menggunakan kaki kirinya hingga jauh dari lokasi kejadian. Sesampainya didekat Paradise para Terdakwa menghentikan laju kendaraannya, lalu mengeluarkan Kunci Obeng yang telah dipersiapkan

Halaman 47 dari 60 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO membongkar sayap motor bagian kanan dan kiri, plat nomor dan batok lampu serta menyambungkan kabel untuk menghidupkan sepeda motor tersebut. Setelah berhasil, terdakwa (I) ROMOARDUS NARUNG Alias ROMI mengendarai sepeda motor yang baru diambil, sementara terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO mengendarai sepeda motor miliknya bergegas pergi dari tempat tersebut. Selanjutnya pada kejadian **Ketujuh** para Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari JUMAT tanggal 18 DESEMBER 2020 sekitar pukul 04.30 Wita bertempat di depan rumah saudara YOHANES KAISER beralamat di Dusun Sernaru RT.006/ RW.003, Kelurahan Wae kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang juga kehilangan sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam merah No. Pol EB 3149 AG yang diparkir disamping rumah saudara YOHANES KAISER. Berawal pada hari KAMIS tanggal 17 DESEMBER 2020 saudara ANGALUS JEHALU menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 untuk pergi ke Pasar Wae Kesambi hingga pukul 19.30 Wita. Setelah pulang, sepeda motor yang digunakan tersebut disimpan disamping rumah. Pada saat pukul 02.00 Wita dini hari terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO bersama dengan saudara KRESENSIO APRIO NAHAR Alias RIO melintas didepan lokasi melihat ada sepeda motor milik saudara YOHANES KAISER yang sedang diparkir disamping rumah dengan keadaan sangat sepi. Lalu menghentikan sepeda motornya, turun dan menghampiri sepeda motor tersebut, lalu terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO mendorong sepeda motor tersebut menuju kearah saudara KRESENSIO APRIO NAHAR Alias RIO untuk didorong dengan menggunakan sepeda motor pergi meninggalkan tempat tersebut. Dan terakhir pada kejadian **Kedelapan** para Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari KAMIS tanggal 14 JANUARI 2021 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di depan Toko Suka Roti yang berada di Pasar Baru, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Berawal pada hari RABU tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 18.30 Wita saksi DANIEL TRIO PUTRA Alias RIO meminjam sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam milik saksi DARIUS AMBU dirumahnya daerah Wae Kesambi, dengan maksud menggunakan sepeda motor tersebut kembali ke Kosan tanpa menggunakan ojek. Pada saat keluar dari rumah saksi DARIUS AMBU bertemu dengan temannya dan berpesan supaya nanti main ke tempat temannya. Setelah itu, saksi DANIEL TRIO PUTRA pulang untuk mandi terlebih dahulu. Kemudian sekitar pukul 22.00 Wita berangkat menuju kosan temannya saudara SERGIUS

Halaman 48 dari 60 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BERWANDI MAGAR Alias FANDI di Pasar Baru belakang Toko Suka Roti yang berada di Pasar Baru, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Sampai didepan Toko Suka Roti saksi DANIEL TRIO PUTRA memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya, lalu berjalan menuju Kosan temannya. Sesaat setelah itu, sekitar pukul 02.00 Wita datang Terdakwa (I) ROMOARDUS NARUNG Alias ROMI dan terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO dan saudara KRESENSIUS APRIO NAHAR Alias RIO (dalam Berkas Perkara Terpisah) melintas dan melihat ada sepeda motor Honda Supra X 125 diparkir didepan Toko Suka Roti yang berada di Pasar Baru, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat sehingga berhenti di lokasi. Selanjutnya terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO turun dari sepeda motor berbagi tugas dimana saudara KRESENSIUS APRILIO Alias RIO bertugas melihat orang dan sekitaran lokasi, sedangkan Terdakwa (I) ROMOARDUS NARUNG Alias ROMI bertugas mendorong sepeda dari belakang, sementara terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO bertugas mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 diparkir dalam keadaan tidak dikunci setir. Setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa (I) ROMOARDUS NARUNG Alias ROMI mendorong Terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO dengan sepeda yang telah diambilnya dari belakang menuju bergegas pergi dari lokasi. Selanjutnya ditempat terpisah Terdakwa (I) ROMOARDUS NARUNG Alias ROMI dan Terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO pergi menuju rumah Terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO untuk menyimpan sepeda motor yang berhasil diambil. Sesampainya dirumah, Terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO mengambil Kunci Obeng membuka tameng depan, mencabut stop kontak dan menyambungkannya hingga dapat dihidupkan. Setelah berhasil dihidupkan, Terdakwa (I) ROMOARDUS NARUNG Alias ROMI dan terdakwa (II) FREDERIX IGNASITO TALAN Alias RINTO serta saudara KRESENSIUS APRILIO Alias RIO berangkat menuju Ruteng sampai pada pukul 06.00 Wita. Kemudian KRESENSIUS APRIO NAHAR Alias RIO menghubungi saudara YOSWALDUS CIANO Alias OSWAL untuk janji ketemuan pada pukul 08.00 Wita melakukan penjualan sepeda motor yang diambilnya dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari serangkaian perbuatan para Terdakwa bersama dengan saudara DIDIMUS JUNAIDI (dalam Berkas Perkara terpisah) serta saudara KRESENSIUS APRILIO Alias RIO (dalam Berkas Perkara Terpisah) mengakibatkan kerugian bagi pemilik sepeda motor tersebut yaitu :

Halaman 49 dari 60 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Lbj



- 1. Saksi SEBASTINUS WODA mengalami kerugian materiil hilangnya sepeda motor Honda Supra 125 No. Pol EB 5442 AG sekitar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- 2. Sekretariat DPRD Mabar melalui saudara VIKTOR RUDIN selaku pengguna sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol EB 559 AG milik Sekretariat DPRD Mabar mengalami kerugian materiil sekitar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- 3. Saksi STEFANUS SAWAR mengalami kerugian materiil hilangnya sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol EB 5753 AG sekitar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- 4. Saksi USMAN NOMOR mengalami kerugian materiil hilangnya sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol DK 4905 GK sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- 5. Saudara FRANSISKUS JAPRI mengalami kerugian materiil hilangnya sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol EB 2178 AG sekitar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- 6. Saudara ANKE WINKLER mengalami kerugian materiil hilangnya sepeda motor honda Supra X 125 No. Pol DK 5857 FB sekitar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- 7. Saudara YOHANES KAISER mengalami kerugian materiil hilangnya sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol EB 3149 AG sekitar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- 8. Saksi DARIUS AMBU mengalami kerugian materiil hilangnya sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol EB 3068 GA sekitar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad 3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang tersebut haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan "*memiliki*" adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai

Halaman 50 dari 60 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan “*secara melawan hukum*” atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak terhadap barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, para terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan menerangkan bahwa, para Terdakwa ketika mengambil ke 8 (delapan) unit sepeda motor Honda Supra X tersebut dilakukan secara melawan hukum atau tanpa ada ijin dari Saksi SEBASTINUS WODA, Sekretariat DPRD Mabar, Saksi STEFANUS SAWAR, Saksi USMAN NOMOR, Saudara FRANSISKUS JAPRI, Saudara ANKE WINKLER, Saudara YOHANES KAISER dan Saksi DARIUS AMBU selaku pemilik dari sepeda motor Honda Supra X tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka, Majelis Hakim berpendapat unsur “*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara bersekutu” adalah pelaku dalam melakukan kejahatannya haruslah bertindak secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur sebelumnya, para Terdakwa bersama dengan saudara DIDIMUS JUNAEDY (dalam berkas perkara terpisah) dan anak KRESENSIO APRIO NAHAR (dalam berkas perkara terpisah) ketika mengambil ke 8 (delapan) unit sepeda motor Honda Supra X 125 tersebut dilakukan oleh 4 (empat) orang secara bersekutu atau bersama-sama yaitu dengan cara Terdakwa I yang bertugas mengawasi situasi, sedangkan Terdakwa II yang mengambil sepeda motor kemudian para Terdakwa bersama-sama meninggalkan tempat kejadian lalu salah satu dari para Terdakwa berusaha menghidupkan mesin kendaraan dengan cara mencabut kabel bodi, dan setelah mesin hidup para Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dan hasilnya dibagi 2 (dua), namun ada kalanya juga terdakwa melakukan perbuatannya dilakukan bersama saudara DIDIMUS JUNAEDY (dalam berkas perkara terpisah) dan anak KRESENSIO APRIO NAHAR (dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka, Majelis Hakim berpendapat unsur “*Dimana pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang secara bersekutu*” telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 51 dari 60 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Lbj



Ad 5. Unsur "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan";

Menimbang, bahwa Pasal 65 KUHP digunakan terhadap gabungan beberapa tindak pidana yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis. Pasal 65 adalah bentuk gabungan beberapa kejahatan (*concursum realis*), apabila seseorang melakukan beberapa tindak pidana akan dijatuhi jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatan-perbuatan tersebut, akan tetapi tidak melebihi sepertiga dari hukuman terberat. Pasal 65 KUHP tidak mengindikasikan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan sejenis atau perbuatan yang berbeda, hanya menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan tersebut diancam dengan pidana pokok yang sejenis. Memperhatikan Arrest Hoge Raad No.8255, Juni 1905, yang pada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam jarak waktu lebih dari empat hari " adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum yang menerangkan bahwa para Terdakwa bersama dengan saudara DIDIMUS JUNAEDY (dalam berkas perkara terpisah) dan anak KRESENSIO APRIO NAHAR (dalam berkas perkara terpisah) telah mengambil 8 (delapan) unit sepeda motor Honda Supra X 125 secara tanpa hak atau tanpa ijin dari para pemiliknya telah dilakukan secara berulang-ulang yaitu : **Pertama** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan FEBRUARI 2020 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di depan rumah saksi AGUSTINUS BAHANG Kompleks merpati, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat; **Kedua** pada hari SABTU tanggal 02 Mei 2020 bertempat di depan rumah saksi VIKTOR RUDIN yang beralamat di Cowang Dereng RT.006/ RW.002, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat; **Ketiga** pada hari RABU tanggal 01 JULI 2020 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di depan teras rumah saksi STEFANUS SAWAR yang berada di Dusun Wae Mata RT.011/ RW.005, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat; **Keempat** pada hari MINGGU tanggal 19 JULI 2020 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di halaman rumah saksi USMAN NOMOR yang

Halaman 52 dari 60 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada didepan Gereja Pantekosta Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat; **Kelima** pada hari RABU tanggal 16 AGUSTUS 2020 bertempat di samping rumah saksi FRANSISKUS JAPRI yang berada di Wae Mata RT.011/ RW.006, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat; **Keenam** pada hari SELASA tanggal 10 NOVEMBER 2020 sekitar pukul 02.30 Wita bertempat di depan rumah saksi ANKE WINKLER yang berada di Puncak Waringin, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat; **Ketujuh** pada hari JUMAT tanggal 18 DESEMBER 2020 sekitar pukul 04.30 Wita bertempat di depan rumah saksi YOHANES KAISER beralamat di Dusun Sernaru RT.006/ RW.003, Kelurahan Wae kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan **Kedelapan** pada hari KAMIS tanggal 14 JANUARI 2021 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di depan Toko Suka Roti yang berada di Pasar Baru, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *"Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"* juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 53 dari 60 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Lbj



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1) 1 (satu) Buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Nomor : H-06163860 an. Pemilik Stefanus Sawar;

Adalah barang bukti yang telah disita dari saksi Stefanus Sawar, maka dikembalikan kepada saksi Stefanus Sawar;

2) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 tanpa nomor Polisi (Plat Nomor). Dengan Nomor Rangka: MH1JB8116BK729190 dan Nomor Mesin: JB81E – 1725404;

Adalah barang bukti yang telah disita dari saksi Stanislaus Darman, maka dikembalikan kepada saksi Stanislaus Darman;

3) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 tanpa nomor Polisi (Plat Nomor), warna Silver Ungu, Feleks jari - jari, tanpa batok lampu depan, tanpa sayap kiri kanan, tanpa spoler kiri kanan, Dengan Nomor Rangka tidak terbaca dan Nomor Mesin: JB521E – 1245873;

Adalah barang bukti yang telah disita dari saksi Daniel Elia Ghunu, maka dikembalikan kepada saksi Daniel Elia Ghunu;

4) a. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Nomor 07530654 an. Pemilik Michael David Serong;

b. 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN - KB dan SWDKLLJ, nomor : 1123895 an. Michael David Serong;

Adalah barang bukti yang telah disita dari saudara Anke Winkler, maka dikembalikan kepada saudara Anke Winkler;

5) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 tanpa nomor Polisi (Plat Nomor). Dengan Nomor Rangka: MH1JB9M28K331537 dan Nomor Mesin : JB91E – 1331921;

Adalah barang bukti yang telah disita dari saksi Daniel Elia Ghunu, maka dikembalikan kepada saksi Daniel Elia Ghunu;

6) 1 (satu) Buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna merah hitam, an. DARIUS AMBU, dengan Nomor Registrasi: R / 682 / 2008, dengan Nomor Rangka: MH1JB9M28K331537 dan Nomor Mesin: JB91E – 1331921;

Adalah barang bukti yang telah disita dari saksi Darius Ambu, maka dikembalikan kepada saksi Darius Ambu;



7) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam terang, merah terang, velek silver dan tanpa spoiler kiri kanan tidak terbaca dengan Nomor Mesin: JB91E – 1859715;

Adalah barang bukti yang telah disita dari saksi Daniel Elia Ghunu, maka dikembalikan kepada saksi Daniel Elia Ghunu;

8) a. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Nomor 0025536 an. Pemilik Michael Rachelle Quiggin;

b. 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN - KB dan SW-JASARAHARJA, nomor : 0531408 an. Pemilik Michael Rachelle Quiggin;

Adalah barang bukti yang telah disita dari saudara Yohanes Kaiser, maka dikembalikan kepada saudara Yohanes Kaiser;

9) a. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dengan nomor : 0009639 an. Dionisius Saber;

b. 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN dan SW – JASARAHARJA dengan nomor : 0213643 an. Pemilik Dionisius Saber;

Adalah barang bukti yang telah disita dari saksi Sebastianus Woda, maka dikembalikan kepada saksi Sebastianus Woda;

10) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 tanpa nomor Polisi (Plat Nomor), warna biru hitam, tanpa batok lampu, tanpa sayap tanpa spakbor belakang dan tanpa bodi samping kiri kanannya, Dengan Nomor Rangka: MH1JB8116BK660520 dan Nomor Mesin: JB81E – 1656736;

Adalah barang bukti yang telah disita dari saksi Daniel Elia Ghunu, maka dikembalikan kepada saksi Daniel Elia Ghunu;

11) a. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dengan nomor : 0024189 an. Pemilik Sekretariat DPRD Jabar;

b. 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN dan SW – JASARAHARJA dengan nomor : 0339644 an. Pemilik Sekretariat DPRD Jabar;

c. 1 (satu) Buah kunci kontak Sepeda Motor dengan tulisan DSK NEOMAXX tanpa gantungan;

Adalah barang bukti yang telah disita dari saudara Viktor Rudin, maka dikembalikan kepada saudara Viktor Rudin;

12) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 tanpa nomor Polisi (Plat Nomor), warna merah hitam, tanpa sayap, Dengan Nomor Rangka: MH1JB0119K0088758 dan Nomor Mesin: JB01E – 1087121;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah barang bukti yang telah disita dari saudara Muhammad Imbran, maka dikembalikan kepada saudara Muhammad Imbran;

13) 1 (satu) Unit Rangka Motor Honda beserta mesinnya Dengan Nomor Mesin: JB51E – 1440362, tanpa Nomor Polisi, tanpa Nomor Rangka, tanpa Roda, tanpa Kaca Sepion dan tanpa Spakbor;

Adalah barang bukti yang telah disita dari saudara Dedymus Juaedy, maka dikembalikan kepada saudara Dedymus Junaedy;

14) 1 (satu) Buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan Nomor E No 0743255 an. I Nengah Rusta;

Adalah barang bukti yang telah disita dari saksi Usman Nomor, maka dikembalikan kepada saksi Usman Nomor;

15) a. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dengan Nomor Polisi EB 2178 AG, Nomor Rangka MH1JB81168K324910 dan Nomor Mesin JB81E-1339387 atas nama FRANSISKUS JAPRI;

b. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-JASA RAHARJA Dengan nomor Polisis EB 2178 AG, Nomor Rangka MH1JB81168K324910 dan Nomor Mesin JB81E-1339387 atas nama FRANSISKUS JAPRI;

Adalah barang bukti yang telah disita dari saudara Fransiskus Japri, maka dikembalikan kepada saudara Fransiskus Japri;

16) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 tanpa nomor Polisi (Plat Nomor), Nomor Rangka tidak terbaca dan Nomor Mesin: JB81E – 1339387 dengan warna Biru Hitam Merah;

Adalah barang bukti yang telah disita dari saksi Daniel Elia Ghunu, maka dikembalikan kepada saksi Daniel Elia Ghunu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa adalah komplotan pencuri yang sangat meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa melakukan perbuatannya dimasa pandemi Covid-19, dimana masyarakat dalam keadaan susah;
- Para Terdakwa telah merubah bentuk sepeda motor yang diambilnya;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Halaman 56 dari 60 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Lbj



Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. Romoardus Narung alias Romi dan Terdakwa II. Frederix Ignasito Talan alias Rinto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Beberapa kali melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Nomor : H-06163860 an. Pemilik Stefanus Sawar;
Dikembalikan kepada saksi Stefanus Sawar;
 - 2) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 tanpa nomor Polisi (Plat Nomor). Dengan Nomor Rangka: MH1JB8116BK729190 dan Nomor Mesin: JB81E – 1725404;
Dikembalikan kepada saksi Stanislaus Darman;
 - 3) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 tanpa nomor Polisi (Plat Nomor), warna Silver Ungu, Feleks jari - jari, tanpa batok lampu depan, tanpa sayap kiri kanan, tanpa spoler kiri kanan, Dengan Nomor Rangka tidak terbaca dan Nomor Mesin: JB521E – 1245873;
Dikembalikan kepada saksi Daniel Elia Ghunu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) a. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK),
Nomor 07530654 an. Pemilik Michael David Serong;

b. 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN - KB dan
SWDKLLJ, nomor : 1123895 an. Michael David Serong;

Dikembalikan kepada saudara Anke Winkler;

5) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 tanpa nomor
Polisi (Plat Nomor). Dengan Nomor Rangka: MH1JB9M28K331537 dan
Nomor Mesin : JB91E – 1331921;

Dikembalikan kepada saksi Daniel Elia Ghunu;

6) 1 (satu) Buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)
Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna merah hitam, an. DARIUS
AMBU, dengan Nomor Registrasi: R / 682 / 2008, dengan Nomor
Rangka: MH1JB9M28K331537 dan Nomor Mesin: JB91E – 1331921;

Dikembalikan kepada saksi Darius Ambu;

7) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam
terang, merah terang, velek silver dan tanpa spoiler kiri kanan tidak
terbaca dengan Nomor Mesin: JB91E – 1859715;

Dikembalikan kepada saksi Daniel Elia Ghunu;

8) a. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK),
Nomor 0025536 an. Pemilik Michael Rachelle Quiggin;

b. 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN - KB dan
SW-JASARAHARJA, nomor : 0531408 an. Pemilik Michael Rachelle
Quiggin;

Dikembalikan kepada saudara Yohanes Kaiser;

9) a. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK),
dengan nomor : 0009639 an. Dionisius Saber;

b. 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN dan SW –
JASARAHARJA dengan nomor : 0213643 an. Pemilik Dionisius Saber;

Dikembalikan kepada saksi Sebastianus Woda;

10) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 tanpa nomor
Polisi (Plat Nomor), warna biru hitam, tanpa batok lampu, tanpa sayap
tanpa spakbor belakang dan tanpa bodi samping kiri kanannya, Dengan
Nomor Rangka: MH1JB8116BK660520 dan Nomor Mesin: JB81E –
1656736;

Dikembalikan kepada saksi Daniel Elia Ghunu;

Halaman 58 dari 60 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) a. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dengan nomor : 0024189 an. Pemilik Sekretariat DPRD Jabar;
- b. 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN dan SW – JASARAHARJA dengan nomor : 0339644 an. Pemilik Sekretariat DPRD Jabar;
- c. 1 (satu) Buah kunci kontak Sepeda Motor dengan tulisan DSK NEOMAXX tanpa gantungan;

Dikembalikan kepada saudara Viktor Rudin;

- 12) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 tanpa nomor Polisi (Plat Nomor), warna merah hitam, tanpa sayap, Dengan Nomor Rangka: MH1JB0119K0088758 dan Nomor Mesin: JB01E – 1087121;

Dikembalikan kepada saudara Muhammad Imbran;

- 13) 1 (satu) Unit Rangka Motor Honda beserta mesinnya Dengan Nomor Mesin: JB51E – 1440362, tanpa Nomor Polisi, tanpa Nomor Rangka, tanpa Roda, tanpa Kaca Sepion dan tanpa Spakbor;

Dikembalikan kepada saudara Dedyumus Junaedy;

- 14) 1 (satu) Buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan Nomor E No 0743255 an. I Nengah Rusta;

Dikembalikan kepada saksi Usman Nomor;

- 15) a. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dengan Nomor Polisi EB 2178 AG, Nomor Rangka MH1JB81168K324910 dan Nomor Mesin JB81E-1339387 atas nama FRANSISKUS JAPRI;

- b. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-JASA RAHARJA Dengan nomor Polisis EB 2178 AG, Nomor Rangka MH1JB81168K324910 dan Nomor Mesin JB81E-1339387 atas nama FRANSISKUS JAPRI;

Dikembalikan kepada saudara Fransiskus Japri;

- 16) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 tanpa nomor Polisi (Plat Nomor), Nomor Rangka tidak terbaca dan Nomor Mesin: JB81E – 1339387 dengan warna Biru Hitam Merah;

Dikembalikan kepada saksi Daniel Elia Ghunu;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (Lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021, oleh

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sikharnidin, S.H. dan Achmad Fauzi Tilameo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mira Surahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri oleh Yoyok Junaidi, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sikharnidin, S.H.

Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H.,M.H.

Achmad Fauzi Tilameo, S.H.

Panitera Pengganti,

Mira Surahman, S.H.

Halaman 60 dari 60 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)